



**UNIVERSITAS
BRAWIJAYA**
Fakultas Ilmu Administrasi



BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

**FIA UB
TAHUN 2026**

2026



Unggul, Inovatif,
Berdampak untuk Negeri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2026**. Buku ini disusun sebagai instrumen strategis untuk memberikan arah, standar, serta metodologi yang komprehensif bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan dharma penelitian dan pengabdian.


Memasuki tahun 2026, dinamika global dalam bidang administrasi publik dan bisnis menuntut adanya respons akademik yang tidak hanya teoretis, tetapi juga solutif dan inovatif. Sejalan dengan visi Universitas Brawijaya menuju *World Class University*, FIA UB berkomitmen untuk meningkatkan kualitas luaran riset yang bereputasi internasional serta pengabdian masyarakat yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Buku panduan ini mencakup dua pembaruan kebijakan utama. Pertama, fokus hilirisasi, yaitu penekanan pada hasil penelitian yang dapat diimplementasikan langsung dalam kebijakan publik maupun praktik bisnis, selaras dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Kedua, transformasi peran Kelompok Kajian untuk menghasilkan luaran penelitian yang aplikatif sebagai rujukan bagi formulasi kebijakan dan praktik bisnis, sejalan dengan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) yang menekankan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta.

Besar harapan kami, buku panduan ini menjadi kompas bagi para peneliti dan pengabdian di lingkungan FIA UB dalam menghasilkan karya-karya yang unggul, beretika, dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Semoga upaya kolektif ini senantiasa mendapatkan ridha-Nya dan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Malang, 24 April 2026

Ketua BPPM FIA UB



Arik Prasetya, S.Sos., M.Si., Ph.D

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	<i>i</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Tujuan	7
BAB II MEKANISME DAN PELAKSANAAN	9
2.1 Tahapan Pelaksanaan	9
2.1.1 Tahapan Perencanaan	9
2.1.2 Tahapan Pengumuman	9
2.1.3 Tahapan Usulan Proposal	10
2.1.4 Tahapan Seleksi Proposal	10
2.1.5 Tahapan Pelaksanaan	10
2.1.6 Tahapan Pelaporan Hasil	11
2.1.7 Tahapan Monitoring dan Evaluasi	12
2.2 Ketentuan Penggunaan Anggaran	13
2.3 Jadwal Pelaksanaan	14
2.4 Ketentuan Umum	14
2.5 Penghargaan dan Sanksi	17
BAB III PENELITIAN	18
3.1 Ketentuan Umum	18
3.2 Penelitian Kerjasama Internasional (Kompetisi)	19
3.2.1 Pendahuluan	19
3.2.2 Tujuan	19
3.2.3 Pendanaan	19
3.2.4 Ketentuan dan Syarat	19
3.2.5 Luaran	20
3.3 Penelitian Pengembangan Ekosistem Riset (Non Kompetisi)	21
3.3.1 Pendahuluan	21
3.3.2 Tujuan	21
3.3.3 Pendanaan	21
3.3.4 Ketentuan dan Syarat	21
3.3.5 Luaran	22
3.4 Penelitian Percepatan Guru Besar (Non Kompetisi)	22
3.4.1 Pendahuluan	22
3.4.2 Tujuan	22
3.4.3 Pendanaan	23
3.4.4 Ketentuan dan Syarat	23

3.4.5 Luaran	23
3.5 Penelitian Individu (Non Kompetisi)	22
3.5.1 Pendahuluan.....	22
3.5.2 Tujuan	22
3.5.3 Pendanaan	23
3.5.4 Ketentuan dan Syarat.....	23
3.5.5 Luaran	23
3.6 Pedoman Penulisan Skema Penelitian	24
3.7 Indikator Penilaian	28
<i>BAB IV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</i>	<i>29</i>
4.1 Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional.....	30
4.1.1 Pendahuluan.....	30
4.1.2 Tujuan	30
4.1.3. Pendanaan	30
4.1.4. Ketentuan dan Syarat.....	30
4.1.5. Luaran	31
4.2 Pengabdian kepada Masyarakat Reguler	33
4.2.1 Pendahuluan.....	33
4.2.2 Tujuan	33
4.1.6. Pendanaan	34
4.1.7. Ketentuan dan Syarat.....	34
4.1.8. Luaran	34
4.3 Sistematika Penulisan Proposal Skema Pengabdian Kepada Masyarakat....	34
4.4 Sistematika Penulisan Pelaporan Kemajuan	36
4.5 Sistematika Penulisan Laporan Akhir.....	36
4.6 Indikator Penilaian	37
<i>LAMPIRAN.....</i>	<i>51</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan pilar utama dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah keilmuan dan kemaslahatan publik. Di tengah eskalasi dinamika global dan disrupsi teknologi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan yang adaptif untuk memastikan setiap aktivitas akademik selaras dengan standar mutu nasional dan visi institusi.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di FIA UB bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif dosen, melainkan instrumen strategis untuk memproduksi pengetahuan baru yang relevan (*knowledge production*) dan mendiseminasikannya demi kemajuan peradaban (*knowledge dissemination*). Buku panduan ini disusun sebagai kompas bagi sivitas akademika dalam menavigasi standar riset yang kian kompetitif di level internasional.

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FIA UB Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman operasional yang mengacu pada kebijakan makro pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkini mengenai standar nasional pendidikan tinggi, serta Rencana Induk Penelitian Nasional (RIPN) yang menekankan pada kemandirian inovasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan panduan ini berpijak pada hierarki regulasi yang ketat untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas luaran. Secara spesifik, dokumen ini menyelaraskan aturan dari tiga tingkatan otoritas:

1. **Level Nasional.** Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) terkini, serta mengadopsi semangat Rencana Induk Penelitian Nasional (RIPN) 2017-2045 yang menekankan pada hilirisasi riset untuk daya saing bangsa, yang berlandaskan pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 60

yang menjelaskan kewajiban dosen untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045;
 - e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. **Level Universitas.** Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tahun terbaru mengenai Tata Kelola Riset dan PkM, yang mengamatkan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas, terutama pada poin kualitas publikasi internasional, sitasi, dan kemitraan strategis, antara lain :
- a. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH Universitas Brawijaya;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
 - d. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 13 Tahun 2022 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Dana yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 7 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. **Level Fakultas.** Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) FIA UB 2026, yang menetapkan kemandirian Kelompok Kajian (*Research Group*) sebagai ujung tombak inovasi di Departemen Administrasi Publik maupun Administrasi Bisnis.

1.3 Pilar Strategis Penguatan Kelompok Kajian (*Research Group*)

Tahun 2026 menandai era baru bagi FIA UB dengan melakukan transformasi peran Kelompok Kajian melalui tiga pilar penguatan:

- a. **Akselerasi Kapabilitas Digital.** Kelompok kajian diharapkan mampu mengadopsi metodologi riset berbasis pemanfaatan *Big Data* untuk menganalisis perilaku organisasi, kebijakan publik, dan pasar secara lebih presisi. Akselerasi ini merujuk pada upaya percepatan peningkatan kemampuan teknis, metodologis, dan infrastruktur digital bagi seluruh peneliti dan pengabdian di lingkungan FIA UB. Hal ini dilakukan untuk merespons pergeseran tata kelola publik dan bisnis yang kini berbasis pada ekosistem digital.
- b. **Hilirisasi dan Komersialisasi.** Merupakan proses transformasi hasil riset dasar menjadi produk, layanan, atau kebijakan yang siap digunakan oleh pengguna akhir (*end-users*), baik itu pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat luas. Di FIA UB, fokus ini diarahkan pada penciptaan solusi administrasi yang memiliki nilai guna tinggi. Mendorong riset yang tidak berhenti pada publikasi jurnal, melainkan berlanjut hingga tahap prototipe kebijakan (*policy brief*) atau model bisnis yang dipatenkan (HAKI) dan dapat diadopsi oleh industri maupun pemerintah.
- c. **Konektivitas Multidisiplin dan Transdisiplin.** Membangun jaringan keterhubungan yang erat antara berbagai Kelompok Kajian di FIA UB. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem riset di mana data, metodologi, dan temuan dari satu bidang (misalnya Administrasi Publik) dapat memperkaya dan memperkuat bidang lainnya (misalnya Administrasi Bisnis atau Perpajakan), selain itu untuk menciptakan riset kolaboratif yang mampu menjawab isu lintas sektor seperti *Digital Governance*, *Green Business*, dan *Social Entrepreneurship*.

1.4 Ruang Lingkup dan Fokus Tematik

Buku panduan ini mencakup seluruh siklus manajemen penelitian dan PkM, mulai dari tahap perencanaan (pengusulan proposal), pelaksanaan (monitoring dan evaluasi), hingga tahap pelaporan dan klaim luaran. Fokus tematik riset FIA UB tahun 2026 diarahkan pada relevansi dengan prinsip-prinsip SDGs:

1. Transformasi digital dalam administrasi, yang terdiri dari e-Government, transformasi model bisnis digital, dan keamanan siber organisasi.
2. Pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari administrasi lingkungan, pariwisata

berkelanjutan, dan kebijakan inklusif.

3. Ketahanan organisasi dan krisis, yang terdiri dari manajemen krisis publik, strategi adaptasi bisnis, dan tata kelola global.

1.5 Tujuan Penyusunan Buku Panduan

Penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FIA UB Tahun 2026 ini secara strategis bertujuan untuk:

1. Standardisasi dan harmonisasi tata kelola akademik yang menyediakan kerangka regulasi dan prosedural yang baku (SOP) bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan riset serta pengabdian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi mutu administrasi penelitian yang akuntabel dan selaras dengan standar mutu Universitas Brawijaya serta regulasi pendidikan tinggi nasional.
2. Meningkatkan eksistensi dan reputasi ilmiah internasional dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas luaran penelitian pada jurnal bereputasi global (terindeks Scopus/Web of Science).
3. Memacu perolehan sitasi dan rekognisi akademik internasional, guna memperkuat posisi FIA UB sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) di bidang ilmu administrasi.
4. Optimalisasi peran strategis kelompok kajian (*Research Group*) yang mentransformasi kelompok kajian sebagai unit analisis utama dalam pengembangan keilmuan yang berbasis pada kekhasan kepakaran (*niche area*). Tujuan ini mencakup penguatan sinergi lintas disiplin untuk menghasilkan riset yang lebih tajam, mendalam, dan mampu menjawab kompleksitas fenomena sosial-bisnis kontemporer.
5. Akselerasi hilirisasi dan komersialisasi kekayaan intelektual yang memfasilitasi transisi dari riset teoretis menuju riset aplikatif yang memiliki nilai ekonomi dan kemanfaatan praktis.
6. Meningkatkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten, serta produk kebijakan (*policy brief*) yang dapat diadopsi langsung oleh sektor industri maupun birokrasi pemerintahan.
7. Menerapkan *Research-Based Community Service* yang memastikan bahwa program pengabdian kepada masyarakat memiliki landasan saintifik yang kuat.

8. Memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas dan Universitas, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dosen, kualitas hasil kerja, serta kemitraan strategis dengan mitra kelas dunia.

BAB II

MEKANISME DAN PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) merupakan manifestasi dari tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas. Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM) FIA UB berfungsi sebagai unit manajerial yang mengoordinasikan seluruh aktivitas ilmiah di lingkungan fakultas. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi institusi, BPPM berkomitmen untuk mengakselerasi produktivitas dosen melalui peningkatan kuantitas dan kualitas riset serta pengabdian masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan berorientasi pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) guna memastikan setiap kegiatan berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Efektivitas sebuah riset dan program pengabdian tidak hanya ditentukan oleh substansi keilmuannya, tetapi juga oleh ketepatan prosedur administrasinya. Oleh karena itu, Bab ini disusun untuk memberikan panduan navigasi bagi para peneliti dan pengabdian dalam menjalankan tahapan prosedur mekanisme penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, dimulai dari perancangan proposal hingga pencapaian luaran yang berkualitas.

2.1 Tahapan Pelaksanaan

2.1.1 Tahapan Perencanaan

1. Tahap perencanaan dalam siklus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 2026 diawali dengan penetapan arah kebijakan dan fokus tematik yang strategis. BPPM FIA UB menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas serta isu-isu global kontemporer seperti transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penentuan fokus ini bertujuan agar setiap usulan riset tidak hanya memiliki kedalaman akademis, tetapi juga relevansi yang kuat terhadap tantangan nyata di sektor publik dan bisnis.
2. Setelah arah kebijakan ditetapkan, BPPM menyelenggarakan sosialisasi intensif mengenai berbagai skema hibah yang tersedia lengkap dengan penjelasan mengenai pagu anggaran dan target luaran wajib yang harus dicapai oleh para pengusul.

3. Proses perencanaan kemudian dikonkretkan melalui penyusunan proposal terintegrasi yang mencakup metodologi penelitian yang jelas, rencana penggunaan anggaran (RAB) yang akuntabel, serta linimasa kegiatan yang sistematis.
4. Seluruh rangkaian perencanaan ini diakhiri dengan sinkronisasi data melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP), di mana pengusul mengunggah dokumen administrasi dan teknis sebagai komitmen awal terhadap integritas akademik dan pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) fakultas.

2.1.2 Tahapan Pengumuman

Tahapan pengumuman dalam siklus penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 2026 merupakan fase diseminasi informasi strategis yang menandai dimulainya kompetisi pendanaan internal. Tahapan pengumuman yang dilakukan antara lain :

1. BPPM FIA UB melakukan sosialisasi buku panduan penelitian dan pengabdian. Dalam pengumuman ini, dipaparkan secara rinci mengenai skema dan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara daring melalui link zoom dan web FIA UB, dan surat kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan FIA UB.
2. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta buku panduan teknis laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengumuman ini juga memuat persyaratan dalam pengajuan proposal dan target luaran wajib yang menjadi indikator keberhasilan program, seperti publikasi pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga dokumen kebijakan (policy brief). Hal ini sebagai upaya fakultas dalam memacu pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Dengan adanya mekanisme pengumuman yang terstruktur dan informatif, setiap peneliti di lingkungan FIA UB diharapkan dapat menyelaraskan rencana riset mereka dengan visi strategis fakultas tahun 2026, sehingga tercipta ekosistem riset yang dinamis, akuntabel, dan berorientasi pada kemanfaatan publik yang lebih luas.

2.1.3 Tahapan Usulan Proposal

1. Pengajuan usulan proposal dilakukan oleh dosen dengan mengakses SIPP (<https://sipp.ub.ac.id>) sesuai alur yang sudah ditentukan.
2. Login atau masuk ke menu <https://sipp.ub.ac.id> menggunakan *user* dan *password* email ub pengusul pada menu *citivitas* akademika.
3. Tahapan dalam pengusulan proposal dilakukan melalui <https://sipp.ub.ac.id> sampai disetujui atau diverifikasi semua kelengkapannya oleh administrasi atau operator BPPM FIA UB sesuai dengan ketentuan yang ada di buku panduan.

2.1.4 Tahapan Seleksi Proposal

1. Seleksi proposal dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* melalui <https://sipp.ub.ac.id>.
2. *Reviewer* yang ditunjuk adalah *Reviewer* dari FIA UB yang masuk dalam tim *reviewer* Universitas Brawijaya.
3. 1 (satu) judul proposal akan dinilai oleh 1 (satu) atau 2 (dua) *reviewer* yang sudah ditugaskan dari BPPM FIA UB dengan menyesuaikan bidang keilmuan *Reviewer*.

2.1.5 Tahapan Pelaksanaan

1. Setelah dinyatakan lolos tahap seleksi proposal, tahap selanjutnya adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menandatangani kontrak penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
2. Proses tandatangan kontrak kepada Peneliti/pengabdi dilakukan secara *luring/offline* yaitu Peneliti/Pengabdi datang ke ruang BPPM FIA UB dengan membawa materai 2 rangkap (satu ditempelkan di peneliti lembar pertama dan satu materai lagi di Ketua LPPM di lembar ke dua) selanjutnya ditandatangani diatas materai.
3. **Pencairan dana** kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan dalam 3 (dua) tahap yaitu, pencairan dana **tahap pertama sebesar 70%** (setelah dinyatakan lolos pendanaan dan tanda tangan kontrak), dan pencairan **tahap kedua sebesar 30%** (setelah melakukan *upload* laporan kemajuan), ~~selanjutnya pencairan dana **tahap ketiga sebesar 10%** (setelah luaran wajib terpenuhi di masing-masing skema).~~

4. Peneliti/Pengabdian melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya melakukan *upload* Laporan Kemajuan serta Laporan Akhir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh BPPM FIA UB melalui <https://sipp.ub.ac.id>.

2.1.6 Tahapan Pelaporan Hasil

1. Ketua pengusul menyusun Laporan sesuai dengan sistematika dan menggabungkan dengan Lembar Pengesahan menjadi satu file dalam Format PDF sesuai template (contoh di lampiran)
2. Lembar Pengesahan/identitas Laporan bisa diunduh di <https://sipp.ub.ac.id>, selanjutnya wajib ditanda tangani oleh Ketua Peneliti/Pengabdian dengan tinta basah, untuk tanda tangan ketua BPPM dapat dimintakan secara online kepada staff BPPM FIA UB sebelum batas akhir jadwal pelaporan kemajuan dan pelaporan akhir yang telah ditentukan di buku panduan dan sistem.
3. Dalam tahapan Pelaporan kemajuan, ketua peneliti/pengabdian **WAJIB** menandatangani Berita Acara Hasil penelitian/pengabdian sesuai template di SIPP (bisa diunduh dan di unggah / upload melalui <https://sipp.ub.ac.id>).
4. Laporan Penggunaan Dana sebesar 70% **WAJIB** dilampiri dengan bukti setor pajak 100% dan semua bukti pengeluarannya.
5. Laporan Penggunaan Dana sebesar 70% yang dilaporkan oleh Peneliti/Pengabdian dalam proses upload Laporan Kemajuan, minimal dapat dilaporkan sebesar 50% dari total anggaran yang disetujui / didanai.
6. Peneliti/pengabdian **WAJIB** mengisikan/upload **Laporan** Kemajuan dan Laporan Akhir pada sistem SIPP <https://sipp.ub.ac.id> sesuai jadwal ditentukan, dengan melengkapi dokumen di bawah ini:
 - a. Log Book;
 - b. Rekapitulasi penggunaan anggaran yang didapatkan (Laporan kemajuan : 70%; Laporan Akhir : 100%);
 - c. Pelaporan Pajak 100% beserta Bukti pembayaran;
 - d. Softcopy laporan kemajuan atau laporan akhir yang telah disahkan oleh BPPM FIA UB atau Dekan FIA UB; dan
 - e. Luaran yang dijanjikan diunggah di <https://sipp.ub.ac.id>

7. Ketua pengusul wajib mengunggah *soft file* Laporan dan dokumen kelengkapan lainnya yang sudah ditandatangani / disahkan dari BPPM FIA UB, selanjutnya diunggah ke <https://sipp.ub.ac.id> dan diberi nama file yaitu : Laporan (Kemajuan/Akhir)_Nama Ketua
8. Untuk menghindari masalah pada sistem *online* yang disebabkan oleh padatnya akses, para peneliti dianjurkan untuk mensubmit proposal/laporan lebih awal dari batas akhir yang telah ditetapkan.

2.1.7. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan setiap judul penelitian/pengabdian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang *reviewer*;
2. Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada tahapan Pelaporan Kemajuan dan Pelaporan Akhir, setelah proses upload laporan pada <https://sipp.ub.ac.id>
3. Peneliti/pengabdian **WAJIB** mengisikan/upload Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir pada sistem SIPP sesuai jadwal ditentukan antara lain:
 - a. Look Book
 - b. Rekapitulasi penggunaan Anggaran yang didapatkan (Laporan kemajuan : 70%; Laporan Akhir : 100%)
 - c. Pelaporan Pajak 100% beserta Bukti pembayaran
 - d. Softcopy laporan kemajuan atau laporan akhir yang telah disahkan oleh BPPM FIA UB dan Dekan FIA UB LPPM
 - e. Luaran yang dijanjikan diunggah di <https://sipp.ub.ac.id>
4. Hasil monitoring dan evaluasi Akhir tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk keberlanjutan tahun berjalan dan tahun pendanaan berikutnya.
5. Setiap ketua pengusul wajib memenuhi **kewajiban pembayaran pajak** dari pengeluaran yang dikeluarkan dalam kegiatan hibah BPPM, dan mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (panduan terpisah dari buku panduan ini) kepada BPPM. Jika tidak mengumpulkan LPJ keuangan ke BPPM, akan menjadi kewajiban masing-masing peneliti/pengabdian untuk ditunjukkan kepada pemeriksa dikemudian hari bila diperlukan pada pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara.

- Setiap ketua pengusul wajib mengikuti seminar hasil/Monev Laporan Akhir pada tahun terakhir pelaksanaan dan dapat didampingi oleh salah satu anggota.

2.2 Ketentuan Penggunaan Anggaran

Komponen biaya dirinci sesuai dengan keperluan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada beberapa aturan berikut ini :

- PMK Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
- Pertor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH Universitas Brawijaya;
- Panduan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan pengabdian BPPM FIA UB terbaru

Berikut ini adalah komponen rincian anggaran biaya dalam ketentuan penyusunan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat :

Tabel 1. Komponen Rincian Anggaran Biaya Penelitian / Pengabdian

No.	Jenis Pembelanjaan	Biaya yang diusulkan (Rp.)		
		Volume	Biaya Satuan	Total
1	Honorarium Honor output kegiatan maksimal 20% terdiri dari honorarium pelaksana non dosen dan analisis diluar pegawai UB <i>(Tidak untuk Ketua, anggota Peneliti/Pengabdian/Pegawai UB)</i>			
2	Bahan Pakai Habis Pengeluaran menyerap 50 – 70% dari dana total hibah			
3	Perjalanan Melakukan Penelitian dan Pengabdian Pengeluaran maksimal 20%			
4	Operasional Lain Pengeluaran maksimal 20% (contoh : biaya sewa)			

2.3 Jadwal Pelaksanaan

Berikut ini adalah Jadwal Pelaksanaan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2026 di FIA UB

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FIA UB

No	PENELITIAN & PENGABDIAN (KOMPETISI)	WAKTU
1	Penerimaan proposal (Kompetisi)	13 Mei – 29 Mei 2026
2	Verifikasi Proposal	29 Mei – 03 Juni 2026
3	Evaluasi proposal	04 – 10 Juni 2026
4	Keputusan penerima pendanaan	12 Juni 2026
5	Revisi Proposal	13 – 20 Juni 2026
6	Tanda Tangan Kontrak	23 - 25 Juni 2026
No	PENELITIAN & PENGABDIAN (NON KOMPETISI)	WAKTU
1	Penerimaan proposal (Non Kompetisi)	13 Mei – 21 Juni 2026
2	Verifikasi Proposal	22 – 25 Juni 2026
3	Evaluasi proposal	26 Juni – 03 Juli 2026
4	Keputusan penerima pendanaan	08 Juli 2026
5	Revisi Proposal	09 – 15 Juli 2026
6	Tanda Tangan Kontrak	16 – 21 Juli 2026
No	PENELITIAN & PENGABDIAN (KOMPETISI & NON KOMPETISI)	WAKTU
7	Pencairan Dana Penelitian Tahap I	Juli 2026
8	Pelaksanaan Penelitian	Juli – November 2026
9	Upload Laporan Kemajuan	September 2026
10	Monev Laporan Kemajuan	Oktober 2026
11	Pencairan Dana Penelitian Tahap II	November 2026
12	Upload Laporan Akhir	November 2026
13	Monev Laporan Akhir dan Luaran	Desember 2026

2.4 Ketentuan Umum

1. Ketua Pengusul adalah Seluruh dosen di lingkungan FIA UB dengan status aktif dalam SIMPEG UB berhak mengikuti kompetisi pendanaan di BPPM FIA UB skema penelitian maupun pengabdian;
2. **Dosen paling rendah bergelar magister S2 dengan NIDN** memiliki kesempatan untuk mengusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema;
3. Dosen yang sedang **tugas belajar dengan meninggalkan tugas tidak berhak mengikuti pendanaan** internal BPPM FIA UB;
4. Dosen dengan status NIDK tidak diperkenankan sebagai ketua tetapi diperkenankan sebagai anggota;
5. **Dosen wajib menyertakan luaran penelitian tahun 2023 – 2025. Luaran pada tahun 2023 (berupa artikel publikasi), luaran tahun 2024 (minimal LoA) dan 2025 (minimal *submitted*) dilengkapi dengan lampiran surat pernyataan progress luaran (format lihat lampiran).**
6. Usulan Proposal dilakukan melalui laman Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIPP) di <https://sipp.ub.ac.id> dengan menggunakan akun email UB masing-masing pengusul baik ketua maupun anggota.
7. Semua notifikasi persetujuan/konfirmasi ketua dan anggota serta informasi lainnya terkait dengan tahapan dalam pengusulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat secara sistem melalui email UB masing-masing pengusul;
8. **Seorang dosen hanya diperkenankan mengusulkan di setiap periode yaitu:**
Penelitian :
 - a. 1 (satu) usulan sebagai ketua atau 1 (satu) anggota pada skema penelitian kompetisi kelompok (skema kerjasama internasional); atau
 - b. 1 (satu) usulan sebagai ketua atau 1 (satu) anggota pada skema penelitian kompetisi kelompok (skema kerjasama internasional) dan skema penelitian non kompetisi kelompok (skema pengembangan ekosistem riset); atau
 - c. 1 (satu) usulan pada skema penelitian non kompetisi (skema percepatan guru besar); atau
 - d. 1 (satu) usulan pada skema penelitian non kompetisi (skema percepatan gutru besar) dan skema penelitian non kompetisi kelompok (pengembangan ekosistem riset); atau

- e. 1 (satu) usulan pada skema penelitian non kompetisi (skema penelitian individu);
atau
- f. 1 (satu) usulan pada skema penelitian non kompetisi (skema penelitian individu)
dan skema skema penelitian non kompetisi kelompok (pengembangan ekosistem
riset).

Untuk dosen yang lolos penelitian kompetisi kelompok baik sebagai ketua maupun anggota (skema kerjasama internasional) tidak dapat mengajukan usulan proposal di skema non kompetisi (skema Individu dan skema percepatan guru besar) kecuali skema pengembangan ekosistem riset.

Pengabdian :

- a. 1 (satu) usulan sebagai ketua atau anggota pada skema pengabdian kepada masyarakat kompetisi (skema pengabdian kepada masyarakat internasional);
atau
- b. 1 (satu) usulan sebagai ketua atau anggota pada skema pengabdian kepada masyarakat non kompetisi (skema pengabdian kepada masyarakat reguler).

Untuk dosen yang lolos pengabdian kepada masyarakat kompetisi baik sebagai ketua maupun anggota (skema pengabdian kepada masyarakat internasional) tidak dapat mengajukan usulan proposal di skema pengabdian kepada masyarakat non kompetisi (skema pengabdian kepada masyarakat reguler).

- 9. Semua Usulan Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **WAJIB** melibatkan Mahasiswa UB (S1/S2/S3).
- 10. Ketua pengusul menyebutkan H-Index SCOPUS atau ID SINTA pada saat input usulan di SIPP.
- 11. Usulan proposal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat **WAJIB** melampirkan **screenshot update terbaru sister** sesuai dengan skema yang diajukan pada laman <https://sister.ub.ac.id> (contoh ada dilampiran);
- 12. Usulan proposal untuk semua skema Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, **WAJIB** ada Surat Pernyataan dari Ketua Pengusul yang menyatakan bahwa proposal belum pernah mendapatkan pendanaan dari pihak manapun dan dilengkapi dengan tanda tangan di atas materai 10.000 serta diketahui oleh Dekan/Ketua BPPM FIA UB (contoh ada di lampiran);

13. Usulan proposal **tidak diperbolehkan** dengan judul dan atau luaran yang sama atau ada kemiripan dengan tahun sebelumnya. Apabila pengusul terbukti mengusulkan kembali yang telah didanai sebelumnya, maka usulan akan dihentikan dari pendanaan pada tahun anggaran berjalan;
14. Setiap proposal yang sudah lolos proses seleksi, **WAJIB** untuk upload Laporan kemajuan dan Laporan Akhir melalui <https://sipp.ub.ac.id> sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
15. Bagi yang pernah menerima pendanaan tahun sebelumnya (tahun 2023, 2024 dan 2025), Proposal **WAJIB** melampirkan bukti luaran yang berupa naskah jurnal yang sudah terpublish (Tahun 2023), naskah jurnal minimal berstatus LoA (*Letter of Acceptence*) (Tahun 2024); dan naskah jurnal *submitted* (Tahun 2025);
16. Pencairan Anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebanyak **dua tahap** yaitu **70% dan 30%**;
17. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir kegiatan penelitian/pengabdian serta Laporan Keuangan rekapitulasi anggaran sudah termasuk bukti pembayaran pajak **WAJIB** diunggah di SIPP dengan ketentuan dalam buku panduan ini;
18. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir **WAJIB** dilaporkan secara lengkap dan benar dengan melampirkan Lembar pengesahan sesuai yang ada di SIPP dan sudah ada tanda tangan Dekan/Ketua BPPM dan Ketua Pengusul yang diunggah pada <https://sipp.ub.ac.id>, **apabila tidak mengunggah Laporan Kemajuan atau Laporan Akhir (status di SIPP belum unggah), maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan tidak bisa diproses dalam tahap berikutnya.**
19. **Laporan Kemajuan / Akhir** wajib menyertakan Laporan keuangan, yang terbagi sebagai berikut :
 - a. Laporan Kemajuan 70%, penggunaan anggaran 70% beserta rincian pembayaran pajak 100 % sesuai RAB dan bukti pembayaran pajak.
 - b. Laporan Akhir 100%, penggunaan anggaran 30% dari sisa pelaporan 30% sebelumnya dan **tidak diperbolehkan 2 kali pelaporan** item yang sama dengan pelaporan sebelumnya, serta dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak jika masih ada yang masih harus dibayarkan.
20. Hardcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tidak wajib dikumpulkan/diserahkan ke BPPM FIA, namun disimpan sendiri oleh masing-masing peneliti/pengabdi.
21. Luaran Wajib dan tambahan dilaporkan pada unggah laporan akhir sesuai status luaran hasil yang ada seperti : kosong/tidak ada, *draft*, *Submit*, *in review*, *accepted*, *published* dan lainnya);

22. Update luaran wajib dan tambahan peneliti / pengabdian akan diinformasikan selanjutnya setelah monev laporan akhir/monev luaran akhir;
23. Pada akhir periode penelitian luaran pada (T+1) akan divalidasi/dinilai (*final report*), target luaran yang dituliskan dalam proposal dan kontrak. Dalam waktu (maksimum) 1 tahun setelah akhir kontrak penelitian, *acceptance* publikasi nasional, internasional atau luaran lain yang dijanjikan harus sudah dapat diwujudkan;
24. Luaran T+1 berakhir pada tanggal penandatanganan kontrak penelitian/pengabdian;
25. Luaran yang dijanjikan harus sudah di-*upload* melalui <https://sipp.ub.ac.id>. Apabila peneliti/pengabdian tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan sesuai dengan yang ada di kontrak dan Peraturan Rektor No. 7 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka akan dikenakan sanksi.
26. Kegagalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) diselesaikan sesuai kesepakatan antara tim penelitian dan pimpinan unit pengelola BPPM FIA UB;
27. Proposal / Laporan dituliskan dalam *template* substansi penelitian sesuai yang ada di buku panduan ini. File proposal yang bisa disubmit melalui sistem SIPP maksimum 10 MB dengan nama file: Proposal/Laporan_Nama Skema_Nama Ketua (*contoh: proposal_percepatan guru besar_arik prasetya*)

2.5 Penghargaan dan Sanksi

Sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas capaian penelitian dan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui BPPM menetapkan skema pemberian penghargaan bagi sivitas akademika yang menunjukkan prestasi unggul. Salah satu bentuk dukungan nyata yang diberikan fakultas adalah fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam skema ini, seluruh biaya pendaftaran HKI bagi dosen akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak fakultas (*at cost*) sesuai dengan nominal yang tertera pada invoice resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulasi produktivitas dosen dalam menghasilkan karya-karya inovatif yang terlindungi secara hukum sekaligus memperkuat portofolio kekayaan intelektual institusi.

Sejalan dengan itu, **sanksi** juga diberlakukan kepada peneliti dan pelaksana pengabdian sebagai berikut :

1. Terbukti secara sah dan nyata yang tidak dapat memenuhi target pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak serta pengusul yang tidak dapat memenuhi kewajiban berupa laporan beserta kelengkapan lainnya dan juga luaran (**tidak unggah di SIPP pelaporannya sesuai jadwal yang di sistem**), maka ketua pengusul selaku penanggungjawab penerima dana penelitian/pengabdian akan dicabut haknya untuk mengikuti semua skema pendanaan yang bersifat kompetisi, pada pendanaan yang sama sampai kewajibannya terpenuhi.
2. Sanksi juga akan di berlakukan kepada peneliti/pengabdian yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan plagiasi penelitian atau pendanaan ganda anggaran penelitian, sanksi-sanksi kepada peneliti/pengabdian mengikuti peraturan perundangan yang ada dan sudah ditetapkan.

BAB III PENELITIAN

Penelitian didefinisikan sebagai aktivitas intelektual yang diselenggarakan berdasarkan kaidah dan metodologi ilmiah secara sistematis guna mengekstraksi data, informasi, serta fenomena terkait pemahaman maupun verifikasi cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bagian integral dari mandat perguruan tinggi, hasil riset diorientasikan untuk mengakselerasi pengembangan sains dan teknologi, sekaligus memberikan kontribusi strategis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial serta penguatan daya saing bangsa di kancah global.

Pelaksanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

- a. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Rencana Induk Penelitian Nasional, dan Rencana Induk Penelitian UB.
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
- c. Meningkatkan kapasitas penelitian;
- d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
- e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Berbagai skema penelitian yang ditawarkan dan dikelola oleh BPPM FIA UB dirancang secara strategis untuk merealisasikan target capaian program yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) FIA UB tahun 2026. Kategorisasi penelitian tersebut diklasifikasikan ke dalam skema kompetitif dan non-kompetitif dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Penelitian Kerjasama Internasional (Kompetisi Kelompok)**
- 2. Penelitian Pengembangan Ekosistem Riset (Non Kompetisi Kelompok)**
- 3. Penelitian Percepatan Guru Besar (Non Kompetisi Individu)**
- 4. Penelitian Individu (Non kompetisi)**

Pada skema penelitian, berikut **ketentuan dalam pengajuan proposal di tahun 2026**, yaitu :

- a. 1 (satu) usulan sebagai ketua atau 1 (satu) anggota pada skema penelitian kompetisi kelompok (skema kerjasama internasional); atau
- b. 1 (satu) usulan sebagai ketua atau 1 (satu) anggota pada skema penelitian kompetisi kelompok (skema kerjasama internasional) dan skema penelitian non kompetisi kelompok (skema pengembangan ekosistem riset); atau
- c. 1 (satu) usulan pada skema penelitian non kompetisi (skema percepatan guru besar); atau
- d. 1 (satu) usulan pada skema penelitian non kompetisi (skema percepatan gutru besar) dan skema penelitian non kompetisi kelompok (pengembangan ekosistem riset); atau
- e. 1 (satu) usulan pada skema penelitian non kompetisi (skema penelitian individu); atau
- f. 1 (satu) usulan pada skema penelitian non kompetisi (skema penelitian individu) dan skema penelitian non kompetisi kelompok (pengembangan ekosistem riset).

Untuk dosen yang lolos penelitian kompetisi kelompok baik sebagai ketua maupun anggota (skema kerjasama internasional) tidak dapat mengajukan usulan proposal di skema non kompetisi (skema Individu dan skema percepatan guru besar) kecuali skema pengembangan ekosistem riset.

1.1 Penelitian Kerjasama Internasional (Kompetisi Kelompok)

1.1.1. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung agenda internasionalisasi institusi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) menyediakan skema **Hibah Kompetisi Kerja Sama Internasional** sebagai upaya strategis untuk mendorong keterlibatan aktif para peneliti dalam jejaring ilmiah global. Skema ini dirancang untuk memfasilitasi para peneliti FIA UB dalam membangun, menindaklanjuti, dan memperkuat hubungan kerja sama dengan institusi atau perguruan tinggi di luar negeri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengakuan dan reputasi peneliti FIA UB di tingkat internasional. Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi para peneliti dalam memahami mekanisme, persyaratan, serta tata cara pengajuan proposal dalam skema hibah dimaksud.

3.1.2 Tujuan

Hibah Kompetisi Penelitian Kerjasama Internasional diselenggarakan dengan tujuan :

1. Membangun dan memperluas jejaring penelitian antara dosen FIA UB dengan

- berbagai institusi atau perguruan tinggi di luar negeri.
2. Menindaklanjuti dan mempererat hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan mitra institusi atau perguruan tinggi di luar negeri.
 3. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen di lingkungan FIA UB guna mendukung program internasionalisasi FIA UB serta memperkuat posisi Universitas Brawijaya dalam mewujudkan visi sebagai universitas berkelas dunia (*World Class University*).
 4. Meningkatkan peringkat dan jumlah sitasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh dosen atau peneliti yang berafiliasi dengan FIA UB.
 5. Mendorong peningkatan sitasi serta memperluas pengakuan atas kepakaran dan kompetensi para peneliti di lingkungan FIA UB di tingkat internasional.

3.1.3 Pendanaan

Skema Penelitian	Pendanaan	Kuota
Penelitian Kerjasama Internasional	Rp. 75.000.000,-	6 Kelompok

3.1.4. Ketentuan dan Syarat

Kriteria dan persyaratan pengusul Skema Penelitian Kerjasama Internasional adalah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengusul/ Ketua Peneliti adalah dosen FIA-UB yang memiliki NIDN dan serendah-rendahnya bergelar Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional serendah - rendahnya Lektor Kepala.
2. Ketua Tim Pengusul/ Ketua Peneliti memiliki H Index Scopus minimal 3.
3. Anggota penelitian maksimal berjumlah 2 orang dengan jabatan fungsional sekurang- kurangnya asisten ahli atau tenaga pengajar.
4. Tim peneliti berjumlah maksimal 3 orang (1 orang Ketua dan 2 orang anggota).
5. **Anggota penelitian wajib menyertakan 1 (satu) anggota yang belum memiliki scopus ID.**
6. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa yang terdiri dari minimal 1 (satu) mahasiswa program sarjana (S1) dan 1 (satu) mahasiswa program Magister dan/ atau Doktor (S2 dan/ atau S3); Mahasiswa yang dilibatkan adalah mahasiswa aktif yang sedang menempuh perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir. Diharapkan, tugas akhir mahasiswa yang terlibat dapat *linkage* dengan penelitian dosen.

7. Usulan penelitian harus relevan dengan roadmap penelitian UB dan FIA-UB.
8. Bagi pengusul yang telah mendapatkan hibah penelitian kerjasama internasional tahun 2025, dan mengusulkan kembali pada tahun 2026 wajib melampirkan bukti luaran minimal *submitted*.
9. Melampirkan MOA atau MOU antar Lembaga dengan peneliti partner dari institusi/universitas di luar negeri (contoh lihat di lampiran)
10. Melampirkan korespondensi antara peneliti (pengusul) dengan peneliti partner dari institusi/ universitas di luar negeri (dalam bentuk *screenshot* korespondensi melalui email).
11. Melampirkan surat pernyataan mitra untuk menjadi voter pada QS WUR (*World University Ranking*) yang sudah di tanda tangani oleh Mitra dan ketua peneliti (lihat di lampiran).
12. Penelitian harus diselenggarakan dalam bentuk *resource sharing* dengan institusi/ universitas di luar negeri (contoh lihat di lampiran).
13. Mitra peneliti luar negeri mempunyai H-Index Scopus minimal 3 dan bersedia menjadi mitra penelitian yang dibuktikan dengan surat kesediaan menjadi mitra (contoh lihat di lampiran).
14. Bagi peneliti yang **melakukan penelitian di instansi yang memiliki kerjasama dengan FIA UB** (lihat daftar di lampiran), dan dapat **menghasilkan luaran tambahan berupa *book chapter* ber ISBN atau buku monograf ber ISBN** maka akan **memperoleh tambahan dana** sebesar Rp5.000.000 yang terbit tahun 2026 (Pencairan dana tambahan akan dilakukan setelah buku terbit).
15. Ketua Tim Pengusul/ Ketua Peneliti tidak sedang menerima hibah penelitian dari sumber lain dengan judul yang sama pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

3.1.5 Luaran

1. Luaran Wajib

- a. Luaran skema penelitian ini adalah **satu publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terindex scopus minimal kuartil 3 (Q3)** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketua peneliti dari FIA UB sebagai penulis pertama dan harus menyertakan dosen kolaborasi internasional.
 - 2) T+0 min submitted, T+1 min accepted
Adapun daftar jurnal internasional predator dapat diakses melalui link berikut ini: <https://beallslist.net/>
- b. **Diseminasi dalam seminar internasional sebagai presenter.**

2. Luaran Tambahan

- a. Buku dengan ISBN; atau
- b. *Book chapter*; atau
- c. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 4); atau
- d. Publikasi ilmiah pada prosiding internasional dengan ISSN atau ISBN.

3.2 Penelitian Pengembangan Ekosistem Riset (Non Kompetisi Kelompok)

3.2.1 Pendahuluan

Hibah Non Kompetisi Penelitian Pengembangan Ekosistem Riset adalah salah satu skema penelitian kompetisi kelompok yang dimaksudkan untuk mentransformasi budaya riset individu menjadi kolaborasi tim yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Melalui wadah ini, para peneliti dengan berbagai kepakaran dapat bersinergi untuk memecahkan fenomena administrasi yang kompleks, sehingga dihasilkan temuan yang lebih mendalam dan inovatif. Fokus utamanya adalah membangun pusat keunggulan (*center of excellence*) di FIA UB yang memiliki spesialisasi keilmuan yang diakui, baik di tingkat nasional maupun internasional.

3.2.2 Tujuan

Hibah Kompetisi kelompok kajian diselenggarakan dengan tujuan:

1. Membangun dan memperkuat budaya riset dalam lingkungan FIA UB sesuai bidang keahlian masing-masing kelompok riset.
2. Mewujudkan sarana kaderisasi dan transfer pengetahuan antara dosen senior, dosen muda, dan mahasiswa yang dapat memastikan adanya regenerasi kepakaran yang konsisten di lingkungan fakultas.
3. Menjalin kemitraan strategis dengan instansi pemerintah maupun dunia industri, sehingga hasil riset dapat langsung diimplementasikan sebagai solusi nyata bagi problematika masyarakat.
4. Meningkatkan hasil riset terbaru dari kelompok kajian yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, sehingga mahasiswa mendapatkan ilmu yang mutakhir dan relevan dengan dinamika lapangan.
5. Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional.
6. Meningkatkan sitasi dan pengakuan kepakaran dari peneliti di FIA UB.

3.2.3 Pendanaan

Skema Penelitian	Pendanaan	Kuota
Penelitian Pengembangan Ekosistem Riset	Rp. 60.000.000,-	16 Kelompok

3.2.4 Ketentuan dan Syarat

Kriteria dan persyaratan pengusul Skema Hibah Kelompok Kajian adalah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengusul/ Ketua Peneliti adalah dosen FIA UB yang memiliki NIDN dan serendah-rendahnya bergelar Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional Profesor serta merupakan Ketua Kelompok Kajian yang ditetapkan oleh SK Dekan FIA UB (lihat poin 5).
2. Tim penelitian berjumlah maksimal 6 orang (1 orang Ketua dan 5 orang Anggota).
3. Anggota penelitian adalah anggota dari kelompok kajian (daftar anggota kelompok kajian, ditetapkan oleh departemen) selanjutnya ketua kelompok kajian akan memilih anggota penelitian maksimal 5 orang.
4. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa yang terdiri dari minimal 1 (satu) mahasiswa program sarjana (S1) dan 1 (satu) mahasiswa program Magister dan/ atau Doktor (S2 dan/ atau S3). Mahasiswa yang dilibatkan adalah mahasiswa aktif yang sedang menempuh perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir. Diharapkan, tugas akhir mahasiswa yang terlibat dapat *linkage* dengan penelitian dosen.
5. **Melampirkan Surat Keputusan dari Dekan, yang menunjukkan bahwa ketua peneliti adalah ketua kelompok kajian sesuai bidang keahlian masing-masing.**
6. Ketua Tim Pengusul/ Ketua Peneliti tidak sedang menerima hibah penelitian dari sumber lain dengan judul yang sama pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
7. Bagi peneliti yang **melakukan penelitian di instansi yang memiliki kerjasama dengan FIA UB** (lihat daftar di lampiran), dan dapat **menghasilkan luaran tambahan berupa *book chapter* ber ISBN atau buku monograf ber ISBN** maka akan **memperoleh tambahan dana** sebesar Rp5.000.000 yang terbit tahun 2026 (Pencairan dana tambahan akan dilakukan setelah buku terbit)

3.2.5 Luaran

1. Luaran Wajib

- a. Luaran skema penelitian ini adalah **satu publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terindex scopus minimal kuartil 3 (Q3)** dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketua peneliti dari FIA UB sebagai penulis pertama.
- 2) T+0 min submitted, T+1 min accepted. Adapun daftar jurnal internasional predator dapat diakses melalui link berikut ini: <https://beallslist.net/>

- b. **Diseminasi dalam seminar internasional sebagai presenter.**

2. Luaran Tambahan

- a. Buku dengan ISBN; atau
- b. *Book chapter*; atau
- c. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 4); atau
- d. Publikasi ilmiah pada prosiding internasional dengan ISSN atau ISBN

3.3. Penelitian Percepatan Guru Besar (Non Kompetisi Individu)

3.3.1 Pendahuluan

Skema Penelitian Percepatan Guru Besar merupakan instrumen penelitian non-kompetitif individu yang didesain untuk mengakselerasi kuantitas profesor di lingkungan FIA UB. Program ini bertujuan untuk memperkuat daya saing akademik dosen melalui peningkatan produktivitas publikasi internasional serta pengembangan kompetensi riset strategis bagi para calon Guru Besar.

3.3.2 Tujuan

- a. Mendorong percepatan peningkatan jumlah Guru Besar di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) secara signifikan.
- b. Meningkatkan daya saing dan profil akademik dosen melalui optimalisasi kinerja publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- c. Mengembangkan kompetensi komprehensif calon Guru Besar dalam mengelola riset strategis serta menavigasi standar publikasi ilmiah tingkat global.
- d. Membangun serta memperkuat kultur penelitian yang produktif guna menciptakan atmosfer akademik yang sehat, kolaboratif, dan berkelanjutan.

3.3.3. Pendanaan

Skema Penelitian	Pendanaan	Kuota
Penelitian Percepatan Guru Besar	Rp. 70.000.000,-	Sesuai Pengusul

3.3.4. Ketentuan dan Syarat

Kriteria dan persyaratan pengusul Skema Penelitian Percepatan Guru Besar adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengusul adalah dosen FIA UB yang memiliki pendidikan S3 (Doktor) dengan jabatan fungsional Lektor Kepala yang memiliki NIDN, dengan ketentuan :
 - a. **Doktor Lektor Kepala minimal 2 tahun (per April 2026)**
 - b. **PNS minimal pangkat/ golongan Pembina/ IVA**
2. **Bagi pengusul yang pernah mendapatkan hibah percepatan Guru Besar tidak diperkenankan mengajukan hibah ini di tahun 2026.**
3. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa yang terdiri dari minimal 1 (satu) mahasiswa program sarjana (S1) dan 1 (satu) mahasiswa program Magister dan/ atau Doktor (S2 dan/ atau S3). Mahasiswa yang dilibatkan adalah mahasiswa aktif yang sedang menempuh perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir. Diharapkan, tugas akhir mahasiswa yang terlibat dapat *linkage* dengan penelitian dosen.
4. Peneliti tidak sedang menerima hibah penelitian dari sumber lain dengan judul yang sama pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Bagi peneliti yang **melakukan penelitian di instansi yang memiliki kerjasama dengan FIA UB** (lihat daftar di lampiran), dan dapat **menghasilkan luaran tambahan berupa *book chapter* ber ISBN atau buku monograf ber ISBN** maka akan **memperoleh tambahan dana** sebesar Rp5.000.000 yang terbit tahun 2026 (Pencairan dana tambahan akan dilakukan setelah buku terbit).
6. Bagi pengusul yang telah mengajukan Hibah penelitian percepatan Guru Besar non kompetisi dan dinyatakan diterima, maka tidak diperkenankan menerima penelitian individu non kompetisi.

3.3.5. Luaran

1. Luaran Wajib

Luaran skema penelitian ini adalah **satu publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terindex scopus minimal kuartil 2 (Q2) dan Diseminasi dalam seminar internasional sebagai presenter**. Adapun daftar jurnal internasional predator dapat diakses melalui link berikut ini: <https://beallslist.net/>

2. Luaran Tambahan

- a. Prosiding pada konferensi internasional, atau
- b. Buku ber ISBN, atau
- c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Bagi dosen yang ingin mendaftar HKI, akan dibiayai oleh fakultas sebesar *atcost* sesuai *invoice* Kemenkumham (tidak boleh *double funding* dengan univrsitas).

3.4. Penelitian Individu (Non Kompetisi)

3.4.1 Pendahuluan

Skema penelitian individu ini didedikasikan bagi dosen di lingkungan FIA UB. Program insentif ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi dosen dalam mengimplementasikan serta mendiseminasikan hasil Tridharma Perguruan Tinggi. Secara spesifik, skema ini diproyeksikan untuk memfasilitasi pengembangan kepakaran dosen pada bidang ilmu masing-masing, sekaligus mengoptimalkan luaran (*output*) penelitian yang berkualitas.

3.4.2 Tujuan

1. Mendorong percepatan peningkatan jumlah Guru Besar di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) secara signifikan.
2. Mengonstruksi peta jalan (*roadmap*) penelitian unggulan FIA UB yang selaras dan konstruktif terhadap pencapaian sasaran strategis penelitian di tingkat Universitas.
3. Mengakselerasi pertumbuhan penelitian yang bermutu tinggi dan memiliki dampak signifikan secara teoretis maupun praktis di lingkungan fakultas.
4. Menstimulasi terbentuknya ekosistem riset yang kolaboratif dan integratif guna memperkuat sinergi antarpeliti di lingkup internal fakultas.

3.4.3 Pendanaan

Skema Penelitian	Pendanaan		Kuota
Penelitian Individu	Rp. 15.000.000,-	Asisten Ahli – Magister	Sesuai Pengusul
	Rp. 20.000.000,-	Asisten Ahli – Doktor & Lektor – Magister	
	Rp. 25.000.000,-	Lektor – Doktor & Lektor Kepala – Magister	
	Rp. 35.000.000,-	Lektor Kepala – Doktor	
	Rp. 50.000.000,-	Guru Besar	

3.4.4 Ketentuan dan Syarat

Kriteria dan persyaratan pengusul Penelitian Individu adalah sebagai berikut:

1. Pengusul adalah Dosen FIA UB aktif dan sudah memiliki NIDN.
2. Jabatan fungsional minimal adalah **Asisten Ahli**.
3. Melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa yang terdiri dari minimal 1 (satu) mahasiswa program sarjana (S1) atau 1 (satu) mahasiswa program Magister dan/ atau Doktor (S2 dan/ atau S3). Mahasiswa yang dilibatkan adalah mahasiswa aktif yang sedang menempuh perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir. Diharapkan, tugas akhir mahasiswa yang terlibat dapat *linkage* dengan penelitian dosen.
4. Usulan penelitian harus relevan dengan tema Rencana Induk Penelitian Fakultas Ilmu Administrasi dan Universitas Brawijaya.
5. Bagi peneliti yang **melakukan penelitian di instansi yang memiliki kerjasama dengan FIA UB** (lihat daftar di lampiran), dan dapat **menghasilkan luaran tambahan berupa *book chapter* ber ISBN atau buku monograf ber ISBN** maka akan **memperoleh tambahan dana** sebesar Rp5.000.000 yang terbit tahun 2026 (Pencairan dana tambahan akan dilakukan setelah buku terbit).
6. Peneliti tidak sedang menerima hibah penelitian dari sumber lain dengan judul yang sama pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

3.4.5 Luaran

Berikut ini adalah Luaran Wajib dan Luaran Tambahan untuk skema penelitian Individu

Tabel 3.1. Luaran Wajib dan Luaran Tambahan Skema Penelitian Individu

Jenis Skema	Luaran Wajib	Luaran Tambahan
Penelitian Individu Asisten Ahli - Magister	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 6); dan 2. Desiminasi hasil penelitian pada seminar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku dengan ISBN; atau 2. Book chapter dengan ber ISBN; atau 3. Publikasi pada prosiding nasional ber-ISSN/ISBN
Penelitian Individu Asisten Ahli – Doktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 5); dan 2. Desiminasi hasil penelitian pada seminar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku dengan ISBN; atau 2. <i>Book chapter</i> dengan ISBN; atau 3. Publikasi pada prosiding nasional ber-ISSN/ISBN
Penelitian Individu Lektor – Magister	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 5); dan 2. Desiminasi hasil penelitian pada seminar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku dengan ISBN; atau 2. <i>Book chapter</i> dengan ISBN; atau 3. Publikasi pada prosiding nasional ber-ISSN/ISBN
Penelitian Individu Lektor – Doktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 4); dan 2. Desiminasi hasil penelitian pada seminar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku dengan ISBN; atau 2. <i>Book chapter</i> dengan ISBN; atau 3. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 5); atau 4. Publikasi ilmiah pada prosiding nasional dengan ISSN atau ISBN
Penelitian Individu Lektor Kepala – Magister	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 4); dan 2. Desiminasi hasil penelitian pada seminar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku dengan ISBN; atau 2. <i>Book chapter</i> dengan ISBN; atau 3. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 5); atau 4. Publikasi ilmiah pada prosiding nasional dengan ISSN atau ISBN
Penelitian Individu Lektor Kepala – Doktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 4) dan Diseminasi dalam seminar internasional (presenter); atau 2. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (minimal Q4) atau <i>Web of Science (WoS)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku dengan ISBN; atau 2. <i>Book chapter</i> dengan ISBN; atau 3. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA-5); atau 4. Publikasi ilmiah pada prosiding nasional dengan ISSN atau ISBN
Penelitian Individu Guru Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 3) dan Diseminasi dalam seminar internasional (presenter); atau 2. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 4) dan publikasi pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku dengan ISBN; atau 2. <i>Book chapter</i> dengan ISBN; atau 3. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi (minimal SINTA 4); atau

Jenis Skema	Luaran Wajib	Luaran Tambahan
	<p>prosiding nasional ber-ISSN/ISBN; atau</p> <p>3. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (minimal Q4) atau <i>Web of Science</i> (WoS)</p>	<p>4. Publikasi ilmiah pada prosiding internasional dengan ISSN atau ISBN</p>

3.5. Pedoman Penulisan Skema Penelitian

Seluruh skema penelitian yang telah disebutkan di atas, wajib menyusun proposal dengan substansi sebagaimana diuraikan dalam pedoman ini. Penulisan usulan harus menggunakan bahasa Indonesia standar yang baku dan komunikatif. Adapun ketentuan mengenai format sampul serta lembar identitas penelitian dapat diacu pada bagian Lampiran. Proses pengajuan dilakukan melalui sistem SIPP, baik dalam bentuk entri data teks maupun unggahan dokumen dengan rincian sebagai berikut:

A. Identitas Proposal

Bagian ini menyajikan informasi identitas usulan yang mencakup **judul penelitian**, **susunan anggota penelitian** (Ketua dan Anggota Peneliti disertai rincian jumlah mahasiswa yang terlibat), serta **total alokasi anggaran** yang diajukan.

B. Ringkasan Proposal

Abstrak atau ringkasan penelitian harus menyajikan sinopsis komprehensif dari keseluruhan proposal yang mencakup poin-poin esensial meliputi: urgensi latar belakang, tujuan strategis, alur metodologi, target luaran, serta deskripsi substansi penelitian yang diusulkan.

C. Latar Belakang Permasalahan

Bagian latar belakang harus menguraikan justifikasi mendalam mengenai urgensi penelitian, identifikasi permasalahan yang diangkat, tujuan spesifik, serta analisis studi kelayakan. Peneliti diwajibkan memberikan penjelasan komprehensif mengenai relevansi strategis antara skema penelitian dengan bidang unggulan atau Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas dan Fakultas Ilmu Administrasi, serta kontribusinya terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka wajib menyajikan kebaruan ilmiah (*state of the art*) pada bidang keilmuan atau teknologi yang dikembangkan. Penulisan ini harus didukung oleh referensi primer yang relevan, dengan memprioritaskan hasil riset dari jurnal ilmiah bereputasi dan/atau dokumen paten terkini sebagai landasan teoretis yang mutakhir.

E. Metodologi

Metodologi penelitian wajib dipaparkan secara komprehensif dan sistematis sesuai

dengan desain riset yang direncanakan. Bagian ini harus mencakup rancangan penelitian yang mendetail, meliputi tahapan pelaksanaan, lokus penelitian, variabel yang diamati, model yang diimplementasikan, serta bagan alur (*flowchart*) dalam format JPG/PNG. Selain itu, metodologi harus menjelaskan secara integratif mengenai tahapan kerja, target luaran, serta indikator capaian yang ditetapkan. Peneliti juga diwajibkan menguraikan pembagian tugas masing-masing anggota tim yang diselaraskan dengan setiap tahapan penelitian.

F. Indikator Keberhasilan (*Output* dan *Outcome*)

Sebutkan indikator keberhasilan dari luaran penelitian yang diusulkan secara definitif, disertai dengan rincian kuantitas target yang menjadi komitmen pencapaian riset.

Luaran (<i>output</i>)	Sebutkan jenis luaran penelitian (jurnal, prosiding seminar, prototypes, HaKI dll) dan jumlah yang ditargetkan sesuai justifikasi anggaran penelitian
Dampak (<i>outcome</i>)	Sebutkan target dampak ke dalam dan ke luar FIA UB

Aktivitas akselerasi riset lainnya seperti diseminasi pada konferensi internasional, pembinaan sejawat (*peer-coaching*), perluasan jejaring nasional dan internasional, kolaborasi industri, serta keterlibatan mahasiswa pada jenjang S1, S2, maupun S3— akan menjadi poin afirmasi dalam penilaian proposal.

G. Jadwal Pelaksanaan

Rancangan pelaksanaan penelitian harus dipaparkan secara komprehensif, selaras dengan tahapan metodologis yang telah ditetapkan. Jadwal tersebut disusun dalam format tabel dengan rincian unit waktu berbasis bulan, serta wajib mencantumkan indikator pencapaian setiap pelaksanaan kegiatan atau tahapan penelitian.

Kegiatan/Tahapan	Bulan									Indikator Pencapaian
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Survey										
Pelaksanaan dll										
Membuat artikel										
Dst...										

H. Kesesuaian Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian

Proposal penelitian wajib memaparkan peta jalan (*roadmap*) riset yang selaras dengan

arah kebijakan penelitian Universitas Brawijaya serta Fakultas Ilmu Administrasi. Selain itu, substansi usulan harus menunjukkan relevansi yang kuat terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

I. Usulan Biaya

Komponen biaya dirinci sesuai dengan keperluan program penelitian, dan mengikuti aturan pada :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Nomor 112 Tahun 2024.

Tabel Komponen Biaya Penelitian dan Pengabdian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)		
		Volume	Harga/Volum	Jumlah
1.	Honor output kegiatan (Honorarium pelaksana non dosen) dan analisis diluar pegawai UB (max. 20%). (Tidak untuk Ketua, anggota Peneliti/ PegawaiUB)			
2.	Belanja Habis Pakai (50–70%)			
	Penerbitan artikel pada jurnal ilmiah (tidak boleh <i>double funding</i> dengan sumber lain) (max 20%)			
3.	Belanja Perjalanan Penelitian dan Pengabdian (20%)			
4.	Belanja Sewa (20%)			

Adapun penjelasan untuk komponen biaya sesuai tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (Maksimum 20%)

- a. Honorarium tidak boleh untuk peneliti/pengabdian.
- b. Honor bagi mahasiswa, dan tenaga non Pegawai UB lainnya dicantumkan pada komponen Belanja Jasa.
- c. Tarif honor harus mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH Universitas Brawijaya.

2. Belanja Barang dan atau belanja jasa (maksimum 50-70%)

- a. Biaya penerbitan artikel pada jurnal ilmiah
- b. Komponen Belanja Barang dapat mencakup biaya pembelian bahan habis seperti alat tulis, bahan percobaan laboratorium dan barang habis kebutuhan penelitian.
- c. Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Barang harus sudah termasuk biaya pajak pembelian barang.
- d. Komponen Belanja Jasa mencakup biaya pembayaran jasa pihak ketiga, sewa alat, foto kopi, cetak foto, analisis *sample*, dsb.
- e. Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Jasa harus sudah termasuk biaya pajak (kecuali untuk biaya perjalanan).

3. Belanja Perjalanan (Maksimum 20%)

Pedoman biaya perjalanan serta pedoman honor tenaga non Pegawai UB untuk komponen jasa baik untuk tenaga asisten peneliti, mahasiswa, atau tenaga penunjang lainnya harus mengacu kepada Peraturan Rektor UB Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH Universitas Brawijaya.

4. Belanja Sewa (Maksimum 20%)

- a. Komponen Belanja Modal mencakup modal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- b. Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Modal harus sudah termasuk biaya pajak langsung pembelian modal

J. Daftar Pustaka

Daftar pustaka wajib disusun pada halaman terpisah dengan mengadopsi standar sitasi dan bibliografi yang berlaku pada publikasi karya ilmiah internasional maupun nasional.

K. Lampiran

- a. CV Tim Peneliti memuat rekam jejak peneliti 5 tahun terakhir (Lihat Lampiran)
- b. *Screenshot update* Sister Tim Peneliti (Penelitian/Pengabdian)
- c. Luaran tahun 2023 berupa artikel jurnal publikasi
- d. Luaran tahun 2024 berupa artikel jurnal publikasi atau LoA (minimal LoA)
- e. Luaran tahun 2025 berupa artikel jurnal publikasi atau LoA atau bukti *Submitted* (minimal *submitted*)
- f. Dokumen kelengkapan lainnya

3.6. Sistematika Penulisan Proposal

1. Cover (contoh lihat lampiran)
2. Identitas dan Pengesahan proposal yang diunggah telah mendapatkan tanda

- tangan Dekan FIA UB / Ketua BPPM FIA UB (contoh lihat lampiran)
3. Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian (contoh lihat lampiran)
 4. Daftar Isi
 5. Ringkasan
 6. Latar Belakang Permasalahan
 7. Tinjauan Pustaka
 8. Metodologi
 9. Indikator Keberhasilan
 10. Jadwal Pelaksanaan
 11. Kesesuaian Peta Jalan
 12. Usulan Biaya
 13. Daftar Pustaka
 14. Lampiran

3.7 Sistematika Penulisan Laporan Kemajuan

1. Cover (contoh lihat lampiran)
2. Identitas dan Pengesahan laporan kemajuan yang diunggah telah mendapatkan tanda tangan Dekan FIA UB / Ketua BPPM FIA UB (contoh lihat lampiran)
3. Daftar Isi
4. Ringkasan
5. Rekapitulasi Penggunaan Dana Penelitian 70% (contoh lihat Lampiran)
6. Rekapitulasi pembayaran pajak kegiatan 100% (contoh lihat lampiran)
7. Bukti Luaran yang masih Progres / sudah selesai
8. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

3.8 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

1. Cover (contoh lihat lampiran)
2. Identitas dan Pengesahan proposal yang diunggah telah mendapatkan tanda tangan Dekan FIA UB / Ketua BPPM FIA UB (contoh lihat lampiran)
3. Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian (contoh lihat lampiran)
4. Daftar Isi
5. Ringkasan
6. Pendahuluan
7. Tinjauan Pustaka
8. Metode Pelaksanaan
9. Hasil Penelitian
10. Hasil Capaian Luaran
11. Kesimpulan dan Saran
12. Lampiran
13. Dokumentasi kegiatan penelitian

3.9. Indikator Penilaian

Proposal akan dinilai berdasarkan empat kriteria, sebagai berikut:

1. Nilai Administrasi Proposal

Kualitas penyusunan proposal akan dievaluasi berdasarkan kepatuhan terhadap format (*template*) dan pedoman yang berlaku, serta pemenuhan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan spesifik pada setiap skema penelitian.

2. Luasan dampak proposal

Usulan penelitian dapat mencapai integrasi yang kuat antara riset dan proses pembelajaran melalui penguatan infrastruktur, instrumentasi, serta perluasan jejaring kemitraan strategis. Selain berfokus pada diseminasi temuan secara luas, usulan penelitian wajib memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan keilmuan dan memiliki signifikansi sosial yang tinggi. Melalui temuan yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat pengguna, skema penelitian yang diusulkan dapat diproyeksikan untuk menjamin keberlanjutan manfaat riset dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

3. Target Luaran

Pengusul diwajibkan untuk memaparkan target luaran penelitian secara spesifik, mencakup jenis serta kuantitas luaran yang dijanjikan sebagai bentuk komitmen pencapaian riset. Selain luaran tersebut, pengusul juga harus mendeskripsikan skema keterlibatan mahasiswa dengan merinci jumlah partisipan pada setiap jenjang studi (S1, S2, dan S3) guna mendukung integrasi riset dalam kegiatan akademik.

4. Rekam Jejak (*Track Record*)

Rekam jejak penelitian terdahulu yang relevan akan dievaluasi berdasarkan luaran yang telah dihasilkan. Bagi pengusul yang merupakan penerima hibah penelitian internal sebelumnya, aspek penilaian akan dititikberatkan pada tingkat ketercapaian komitmen luaran yang telah dijanjikan.

5. Screenshot update SISTER terbaru

BAB IV

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program pengabdian kepada masyarakat didefinisikan sebagai manifestasi aktivitas akademik yang berorientasi pada pelayanan publik melalui implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Fokus utama program ini adalah penyelesaian problematika sosial secara aplikatif guna mengakselerasi kesejahteraan bangsa. Adapun cakupan dimensi pengabdian meliputi sektor ekonomi maupun non-ekonomi, dengan rincian sebagai berikut :

1) Ekonomi

Kategori pemberdayaan ekonomi difokuskan pada penguatan indikator kinerja ekonomi, khususnya pada aspek produksi. Skema ini menetapkan prasyarat mitra berupa lembaga ekonomi produktif, seperti BUMD, BUMDesa, koperasi, atau klaster UMKM. Pelaksana pengabdian diwajibkan melakukan intervensi berupa pengadaan sarana prasarana produksi, termasuk Teknologi Tepat Guna (TTG) atau mesin produksi, guna mengakselerasi produktivitas dan kualitas hasil. Keberhasilan program dievaluasi berdasarkan peningkatan kinerja ekonomi yang terukur mencakup aspek kapasitas produksi, kualitas produk, jangkauan pemasaran, serta penyerapan tenaga kerja melalui analisis komparatif kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program, termasuk fasilitasi legalitas perizinan usaha.

2) Non Ekonomi

Kategori pengabdian non-ekonomi difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), penguatan organisasi sosial, serta penyelenggaraan pendidikan teknis maupun umum. Skema ini menetapkan prasyarat mitra berupa instansi pemerintah (daerah/desa) atau kelompok masyarakat sektoral, seperti Kelompok Tani/Ternak, Karang Taruna, Pokdarwis, Posyandu, dan Kelompok Sadar Hukum. Berbeda dengan skema ekonomi, pelaksana tidak diwajibkan menyediakan bantuan sarana produksi. Indikator keberhasilan program diukur melalui peningkatan kompetensi pengetahuan, penguatan keterampilan, serta fasilitasi legalitas kelembagaan atau badan hukum mitra.

Cakupan program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya diorientasikan pada empat pilar utama, yaitu: (a) pemberian layanan publik secara aplikatif; (b) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang selaras dengan kepakaran saintifik; (c) penguatan kapasitas kolektif masyarakat; serta (d) akselerasi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berbagai skema pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dan dikelola oleh BPPM FIA UB dirancang secara strategis untuk merealisasikan target capaian program yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) FIA UB tahun 2026. Kategorisasi program tersebut diklasifikasikan ke dalam dua skema utama, yaitu:

1. **Pengabdian kepada Masyarakat Internasional (Kompetisi)**
2. **Pengabdian kepada Masyarakat Reguler (Non Kompetisi – diluar wilayah Malang Raya – diluar wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu)**

Ketentuan umum untuk skema Pengabdian kepada Masyarakat adalah **seorang dosen hanya diperkenankan mengusulkan** di tahun 2026, yaitu:

1. 1 (satu) usulan sebagai ketua atau anggota pada skema pengabdian kepada masyarakat kompetisi (skema pengabdian kepada masyarakat internasional); atau
2. 1 (satu) usulan sebagai ketua atau anggota pada skema pengabdian kepada masyarakat non kompetisi (skema pengabdian kepada masyarakat reguler).

Untuk dosen yang lolos pengabdian kepada masyarakat kompetisi baik sebagai ketua maupun anggota (skema pengabdian kepada masyarakat internasional) tidak dapat mengajukan usulan proposal di skema pengabdian kepada masyarakat non kompetisi (skema pengabdian kepada masyarakat reguler).

1.1. Pengabdian kepada Masyarakat Internasional (Kompetisi)

1.1.1 Pendahuluan

Skema Pengabdian kepada Masyarakat Internasional merupakan inisiatif kolaboratif yang diselenggarakan oleh tim dosen Universitas Brawijaya bersama mitra di luar negeri. Program ini didedikasikan bagi komunitas internasional, mencakup sektor dunia usaha (skala mikro hingga menengah), instansi pemerintah, kelompok masyarakat non-produktif, serta unit layanan nirlaba, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks disiplin ilmu administrasi, lokus pelaksanaan pengabdian sangat direkomendasikan untuk difokuskan pada wilayah ASEAN.

1.1.2 Tujuan

Tujuan dari skema pengabdian kepada masyarakat reguler adalah untuk :

1. Mendorong keterlibatan aktif dosen dan peneliti FIA UB dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata di tingkat internasional.

2. Membangun dan memperluas jejaring kerja sama antara FIA UB dengan institusi, lembaga, atau komunitas masyarakat di luar negeri dalam bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
3. Menerapkan dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dosen FIA UB sebagai solusi atas permasalahan sosial dan kemasyarakatan di tingkat global.
4. Meningkatkan rekognisi dan pengakuan internasional atas kontribusi sivitas akademika FIA UB dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mendukung program internasionalisasi FIA UB sekaligus memperkuat posisi Universitas Brawijaya dalam mewujudkan visi sebagai universitas berkelas dunia (*World Class University*).

1.1.3 Pendanaan

Setiap kelompok berhak mendapatkan dana pengabdian kompetisi dengan anggaran masing-masing kelompok sebesar **Rp. 50.000.000,-**.

Skema Pengabdian	Pendanaan	Kuota
Pengabdian kepada Masyarakat Internasional	Rp. 50.000.000,-	6 kelompok

1.1.4 Ketentuan dan Syarat

Berikut adalah syarat ketentuan program Pengabdian kepada Masyarakat Internasional :

1. Proposal hanya bisa diajukan dengan skema kelompok.
2. Ketua Pengusul memiliki kualifikasi minimal S3/Doktor dengan jabatan fungsional Lektor.
3. Anggota kelompok minimal adalah 3 orang dosen (1 ketua dan 2 anggota) atau Anggota kelompok maksimal adalah 4 orang dosen (1 ketua dan 3 anggota).
4. Jika lolos dalam skema ini, dosen tidak diperbolehkan untuk mengajukan pendanaan yang sama seperti skema Dokar kecuali dengan negara tujuan dan/ mitra yang berbeda.
5. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa aktif yang terdiri dari minimal 1 (satu) mahasiswa program sarjana dan 1 (satu) mahasiswa program Magister dan/ atau Doktor (S2 dan/ atau S3).
6. Seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Internasional wajib dilakukan secara luar jaringan (luring).
7. Melampirkan bukti luaran pengabdian kepada masyarakat internasional tahun

2025, bagi yang sudah pernah mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat internasional tahun 2025.

8. Kelompok yang tidak memenuhi target luaran tahun 2025 (publikasi ilmiah jurnal atau publikasi media masa internasional atau nasional (cetak atau *online*), publikasi video kegiatan di media *online*, ketua dan anggota kelompok tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat internasional tahun 2026.
9. Melampirkan surat pernyataan mitra untuk menjadi voter pada QS WUR (*World University Ranking*) yang sudah di tanda tangani oleh Mitra dan ketua peneliti (lihat di lampiran).
10. Tidak sedang menerima hibah pengabdian dari sumber lain dengan judul yang sama pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat pernyataan (lihat lampiran).

1.1.5 Luaran

Luaran pengabdian kepada masyarakat Internasional berupa :

1) Luaran Wajib

- a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (minimal SINTA 5); dan
- b. Publikasi media massa internasional atau nasional yang terdaftar resmi (cetak atau *online*); dan
- c. Publikasi video kegiatan di media *online*; dan
- d. Diseminasi dalam seminar nasional; dan
- e. Dokumen MoU/MoA/IA tahun 2026 dengan universitas di negara tujuan; dan
- f. Surat pernyataan penggunaan hasil karya dosen oleh masyarakat (contoh Lihat Lampiran).
- g. Dokumen Teknologi Tepat Guna yang diaplikasikan (untuk PkM Ekonomi)

2) Luaran Tambahan

- a. Modul; atau
- b. HKI dan bukti penerapan oleh mitra; atau
- c. Studi kelayakan.

4.2 Pengabdian Kepada Masyarakat Reguler (Non Kompetisi)

4.2.1 Pendahuluan

Skema Pengabdian kepada Masyarakat Reguler merupakan program pengabdian berbasis jalur non-kompetitif yang dapat diselenggarakan secara individu maupun kolektif. Dalam pelaksanaan berkelompok, komposisi tim dibatasi maksimal lima personel yang

terdiri atas satu ketua dan empat anggota peneliti. Untuk cakupan bidang kajian ekonomi maupun non-ekonomi, **lokus pengabdian difokuskan di luar wilayah Malang Raya.**

4.2.2 Tujuan

Tujuan dari skema ini adalah untuk mengakselerasi standar tata kelola, memperkuat jejaring kemitraan, serta mengoptimalkan manajemen kelembagaan. Selain itu, program ini diproyeksikan untuk memacu peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan ekosistem kewirausahaan, serta meningkatkan daya saing produk unggulan secara berkelanjutan.

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian di bidang sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh dosen FIA UB sebagai solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan non ekonomi melalui pendampingan, pelatihan, dan transfer pengetahuan yang relevan dan aplikatif.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat komunitas.
4. Memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rendahnya akses terhadap layanan publik.
5. Memperkuat hubungan sinergis antara FIA UB dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pelaku usaha dalam rangka mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan rekognisi dan kontribusi FIA UB sebagai institusi akademik yang responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.

4.2.3 Pendanaan

Setiap dosen berhak menerima alokasi dana pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp.5.000.000 per individu. Total pendanaan kelompok dihitung berdasarkan akumulasi jumlah anggota yang terlibat. Sebagai ilustrasi, kelompok dengan komposisi maksimal 5 orang sebesar Rp 25.000.000 (Rp 5.000.000 x 5 orang).

Skema Pengabdian	Pendanaan	Kuota
Pengabdian kepada Masyarakat Reguler	@ Rp5.000.000,- Per dosen	Sesuai Pengusul

4.2.4 Ketentuan dan Syarat

Berikut adalah syarat ketentuan program Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Proposal bisa diajukan dengan skema kelompok.
2. Ketua Pengusul memiliki kualifikasi minimal S2/Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
3. Anggota maksimal adalah 5 orang dosen (1 ketua dan 4 anggota).
4. Jika usulan diajukan berkelompok, ketua pengabdian kepada masyarakat dipilihkan dari anggota tim yang mempunyai jabatan fungsional tertinggi atau pernah mengikuti kompetisi minimal di tingkat DRPM UB.
5. Jika diajukan berkelompok, setiap dosen hanya terlibat satu proposal pengabdian (baik sebagai ketua maupun sebagai anggota).
6. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa S1 dan S2 atau S3.
7. Tidak sedang menerima hibah pengabdian dari sumber lain dengan judul yang sama pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

4.2.5 Luaran

Luaran pengabdian kepada masyarakat untuk skema pengabdian kepada masyarakat reguler baik ekonomi maupun non ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Luaran Wajib

- a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (minimal SINTA 6); dan
- b. Publikasi media massa internasional atau nasional yang terdaftar resmi (cetak atau *online*); dan
- c. Publikasi video kegiatan di media *online*; dan
- d. Diseminasi dalam seminar nasional; dan
- e. Dokumen Teknologi Tepat Guna yang diaplikasikan (untuk PkM Ekonomi)

2. Luaran Tambahan

- a. Modul; atau
- b. HKI dan bukti penerapan oleh mitra; atau
- c. Studi kelayakan.

4.3 Sistematika Penulisan Proposal Skema Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen usulan proposal dibatasi maksimal 20 halaman, tidak termasuk sampul, lembar pengesahan, dan lampiran. Naskah wajib disusun menggunakan font **Times New Roman ukuran 12** dengan **spasi 1,5**. Spesifikasi tata letak menggunakan kertas ukuran

A4 dengan ketentuan margin: kiri dan atas masing-masing **4 cm**, serta kanan dan bawah masing-masing **3 cm**. Berikut adalah sistematika penulisan proposal untuk skema pengabdian kepada masyarakat :

A. Identitas Proposal

Bagian ini menyajikan informasi identitas usulan yang mencakup **judul pengabdian, susunan anggota pengabdian** (Ketua dan Anggota Peneliti disertai rincian jumlah mahasiswa yang terlibat), serta **total alokasi anggaran** yang diajukan.

B. Ringkasan Proposal

Abstrak atau ringkasan pengabdian harus menyajikan sinopsis komprehensif dari keseluruhan proposal yang mencakup poin-poin esensial meliputi: urgensi latar belakang, tujuan strategis, alur metodologi serta target luaran.

C. Latar Belakang Permasalahan

Bagian latar belakang permasalahan menyajikan **analisis situasional** komprehensif mengenai kondisi terkini mitra serta profil khalayak sasaran yang menjadi objek intervensi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis diwajibkan menguraikan karakteristik dan potensi wilayah, mencakup dimensi fisik, sosial, ekonomi, serta lingkungan yang memiliki relevansi langsung dengan skema kegiatan yang diusulkan.

D. Tujuan

Pada bagian dijelaskan tujuan pengabdian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Tujuan mencakup hal-hal berikut :

1. Untuk Pemerintah Desa/Kelurahan (Non Ekonomi dan Ekonomi Produktif):

- a. Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/fotosituasi mitra [kondisi eksisting];
- b. Uraikan potensi keunggulan dan kekurangan mitra sebagai dasar kegiatan yang akan dilakukan bersama;
- c. Sinkronisasi dengan Dokumen Musrenbang/IDM/RPJMDesa/Kelurahan mitra dalam tahun berjalan;
- d. Jelaskan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra;
- e. Sampaikan bidang unggulan yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian di tahun berjalan;

2. Untuk Kelompok Usaha Mikro/Jasa Layanan (kelompok ekonomi produktif)

- a. Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/fotosituasi mitra [kondisi eksisting];

- b. Jelaskan kondisi segi produksi, manajemen usaha mitra, dokumen perijinan, standarisasi produk dll;
- c. Jelaskan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra;
- d. Jelaskan permasalahan yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian di tahun berjalan;

3. Untuk Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat

- a. Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi / pernah terjadi dan didukung dengan data dan gambar/foto;
- b. Sinkronisasi dengan Dokumen Musrenbang/IDM/RPJMDesa/Kelurahan dari lembaga mitra dalam tahun berjalan;
- c. Jelaskan potensi keunggulan lembaga dari segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat;
- d. Jelaskan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan masalah organisasi dan kelembagaan pengembangan SDM, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain;
- e. Jelaskan permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra;
- f. Ungkapkan permasalahan yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian di tahun berjalan.

4. Untuk Masyarakat/Mitra Internasional

- a. Uraikan Profil Mitra;
- b. Uraikan Lokasi Pengabdian ;
- c. Jelaskan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan masalah organisasi dan kelembagaan pengembangan SDM, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain;
- d. Jelaskan permasalahan yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian di tahun berjalan.

E. Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

Uraikan proyeksi kemanfaatan bagi khalayak sasaran melalui analisis perbandingan kondisi signifikan yang diharapkan terwujud pasca pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

F. Solusi Permasalahan

Solusi Permasalahan menyajikan artikulasi seluruh strategi yang diusulkan untuk mengatasi problematika mitra secara komprehensif. Deskripsi bagian ini mencakup

poin-poin krusial sebagai berikut:

1. **Sistematika Solusi:** Paparkan seluruh solusi yang ditawarkan secara sistematis, dengan memprioritaskan penyelesaian masalah yang paling mendesak (*prioritas utama*). Setiap solusi wajib berkorelasi langsung dengan akar permasalahan yang dihadapi mitra.
2. **Target Luaran:** Spesifikasikan target luaran dari setiap intervensi, baik pada aspek teknis produksi maupun manajemen usaha (bagi mitra ekonomi produktif), atau solusi sektoral yang relevan bagi mitra kelompok sosial/non-produktif.
3. **Indikator Capaian:** Setiap solusi harus disertai parameter keberhasilan atau indikator capaian yang bersifat terukur (kuantitatif) guna memudahkan evaluasi efektivitas program.
4. **Rencana Realisasi:** Susun peta jalan capaian kegiatan dan target luaran secara realistis. Integrasi hasil riset terdahulu, baik dari tim pengusul maupun peneliti lain yang relevan, akan memberikan nilai tambah (*added value*) dalam penilaian proposal.

G. Tinjauan Pustaka

Sajikan secara komprehensif tinjauan pustaka yang menjadi dasar teoretis dan sumber inspirasi gagasan program pengabdian kepada masyarakat. Bagian ini menguraikan sintesis teori, temuan penelitian terdahulu, serta literatur relevan yang berfungsi sebagai landasan fundamental pelaksanaan kegiatan. Tinjauan pustaka disusun untuk merumuskan kerangka pemikiran atau kerangka konsep yang akan diimplementasikan sebagai metodologi dalam memecahkan permasalahan mitra.

H. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan menguraikan tahapan sistematis dalam mengimplementasikan solusi guna mengatasi problematika mitra. Penulisan bagian ini wajib mengikuti kerangka kerja sebagai berikut:

1. **Intervensi Multidimensi (Mitra Ekonomi):** Bagi mitra yang berorientasi ekonomi produktif, metode pelaksanaan harus mencakup intervensi pada minimal 2 (dua) domain permasalahan yang berbeda, seperti aspek produksi, manajemen, pemasaran, atau bidang terkait lainnya.
2. **Pendekatan Sektoral (Mitra Sosial/Lembaga):** Untuk mitra kelompok masyarakat, jelaskan tahapan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi. Rencana aksi disusun secara komprehensif meliputi aspek teknis, sosial-budaya, keagamaan, peningkatan mutu layanan, atau dinamika kemasyarakatan.
3. **Metodologi Pendekatan:** Jabarkan metode pendekatan yang telah disepakati bersama mitra sebagai instrumen penyelesaian masalah.

4. **Partisipasi Mitra:** Uraikan bentuk kontribusi dan keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
5. **Evaluasi dan Keberlanjutan:** Paparkan mekanisme evaluasi pelaksanaan serta strategi keberlanjutan (*sustainability*) program di lapangan pasca-periode pengabdian berakhir.
6. **Pembagian Tugas Tim:** Deskripsikan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim berdasarkan kompetensi keahliannya, termasuk rincian penugasan mahasiswa yang terlibat.
7. **Rekognisi satuan kredit semester (SKS) :** Jabarkan potensi rekognisi satuan kredit semester (SKS) bagi mahasiswa yang terlibat sebagai bentuk penyetaraan aktivitas pengabdian dengan kurikulum akademik

I. Indikator Keberhasilan (Capaian)

No	Indikator keberhasilan Pengabdian	Nasional	Internasional
1	Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (minimal SINTA 5 / SINTA 6)	√	
2	Publikasi media massa internasional atau nasional yang terdaftar resmi (cetak atau <i>online</i>)	√	√
3	Publikasi video kegiatan di media <i>online</i>	√	√
4	Diseminasi dalam seminar nasional atau internasional	√	√
5	Dokumen MoU/MoA/IA tahun 2026		√
6	Surat pernyataan penggunaan hasil karya dosen oleh masyarakat	√	√
7	Dokumen Teknologi Tepat Guna yang diaplikasikan (untuk PkM Ekonomi)	√	√

J. Road Map Pengabdian kepada Masyarakat

Penyusunan *road map* pengabdian merupakan prasyarat mutlak guna memberikan gambaran holistik atas keberlanjutan program, meskipun pendanaannya berbasis tahun jamak (monotahun). Dokumen ini harus memetakan arah kebijakan dan tahapan kegiatan tahunan secara terintegrasi untuk merealisasikan target jangka panjang. Pengusul diwajibkan merumuskan kerangka strategis tersebut sekurang-kurangnya untuk periode tiga tahun berjalan.

K. Peta Lokasi Mitra Pengabdian

Peta lokasi mitra pengabdian menyajikan visualisasi geografis wilayah mitra yang disertai dengan deskripsi jarak tempuh dari Perguruan Tinggi (PT) pengusul. Ilustrasi

peta tersebut wajib diunggah dalam format digital **JPG atau PNG** dengan resolusi yang memadai (contoh lihat Lampiran)

L. Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan jadwal pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan mengisi tabel yang telah tersedia secara langsung. Pengusul diperkenankan untuk menambah baris tabel sesuai dengan rincian dan intensitas aktivitas yang direncanakan.

No	Nama kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
DST													

M. Usulan Biaya

Penyusunan usulan biaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan		
		jumlah	biaya per unit	Total
1	Honor output kegiatan (Honorarium pelaksana non dosen) dan analisis diluar pegawai ub (MAKS. 20%). (Tidak untuk Ketua, anggota Peneliti/ Pegawai UB)			
2	Belanja Habis Pakai (50–70%)			
	penerbitan artikel pada jurnal ilmiah (tidak boleh double funding dengan sumber lain) (max 20%)			
3	Belanja Perjalanan Penelitian dan Pengabdian (20%)			
4	Belanja sewa (20%)			

N. Daftar Pustaka

Daftar pustaka wajib disusun pada halaman terpisah dengan mengadopsi standar sitasi dan bibliografi yang berlaku pada publikasi karya ilmiah internasional maupun nasional

O. Lampiran

1. Lampiran Curriculum vitae Pengusul
2. Lampiran link Bukti Capaian Output tahun 2025
3. Lampiran Screenshot Update Sister
4. Lampiran Luaran Pengabdian tahun 2024 s/d 2025 (link video/publikasi media massa cetak/online/konferensi nasional/jurnal)

4.5 Sistematika Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Susunan proposal pengabdian mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

1. Cover (contoh lihat lampiran)
2. Identitas dan Pengesahan Proposal Pengabdian yang diunggah telah mendapatkanda tangan Dekan FIA UB / Ketua BPPM FIA UB (contoh lihat lampiran)
3. Surat Pernyataan Orisinalitas Pengabdian (contoh lihat lampiran)
4. Ringkasan
5. Daftar Isi
6. Judul
7. Pendahuluan
 - a) Latar Belakang Masalah
 - b) Tujuan
8. Manfaat Pengabdian Masyarakat
9. Solusi Permasalahan
10. Tinjauan Pustaka
11. Metode Pelaksanaan
12. Indikator keberhasilan (target capaian)
13. *Road Map* Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
14. Peta Lokasi Mitra Sasaran
15. Jadwal Pelaksanaan
16. Usulan Biaya
17. Daftar pustaka
18. Lampiran-Lampiran

4.6. Sistematika Penulisan Pelaporan Kemajuan

1. Cover (contoh lihat lampiran)
2. Identitas dan Pengesahan laporan Kemajuan yang diunggah telah mendapatkan tanda tangan Ketua BPPM FIA UB dan Dekan FIA UB (contoh lihat lampiran)
3. Surat Pernyataan Orisinalitas Pengabdian (contoh lihat lampiran)
4. Daftar Isi
5. Ringkasan Laporan Kemajuan
6. Capaian Luaran tahun 2023 & 2024
7. Rekapitulasi Penggunaan Dana Penelitian (70%) (contoh lihat lampiran)
8. Rekapitulasi pembayaran pajak kegiatan (contoh lihat lampiran)
9. Bukti Luaran yang masih Progres / sudah selesai
10. Dokumentasi kegiatan

4.7. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

1. Cover (contoh lihat lampiran)
2. Identitas dan Pengesahan Laporan Pengabdian yang diunggah telah mendapatkan tanda tangan Ketua BPPM FIA UB dan Dekan FIA UB (contoh lihat lampiran)
3. Surat Pernyataan Orisinalitas Pengabdian (contoh lihat lampiran)
4. Ringkasan
5. Daftar Isi
6. Daftar Gambar
7. Daftar Lampiran
8. Pendahuluan
9. Tinjauan Pustaka
10. Metode Pelaksanaan
11. Road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat
12. Peta lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
13. Hasil dan Capaian Luaran

Jabaran tentang capaian pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh dari peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bagian ini bisa disertakan pula penjelasan capaian evaluasi dan keberhasilan kegiatan melalui kegiatan *Pre-Test* dan *Post-Test* pada peserta pengabdian (menyesuaikan kegiatan pengabdian).

14. Kesimpulan dan Saran
15. Daftar Pustaka
16. Lampiran
 - a. Identitas Diri (CV)
 - b. Handouts presentasi
 - c. Lembar Soal/Kuesioner (*Pre-Test* dan *Post-Test*) [bila ada]
 - d. Dokumentasi kegiatan
 - e. Luaran pengabdian tahun 2025
 - f. Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pengabdian
 - g. Time table kegiatan; dan
 - h. RAB Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandatangani oleh ketua Pengabdian kepada masyarakat

4.8. Indikator Penilaian

Proposal akan dinilai berdasarkan empat kriteria, sebagai berikut:

1. Nilai Administrasi Proposal

Kualitas penyusunan proposal akan dievaluasi berdasarkan kepatuhan terhadap

format (*template*) dan pedoman yang berlaku, serta pemenuhan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan spesifik pada setiap skema penelitian.

2. Luasan dampak proposal

Usulan penelitian dapat mencapai integrasi yang kuat antara riset dan proses pembelajaran melalui penguatan infrastruktur, instrumentasi, serta perluasan jejaring kemitraan strategis. Selain berfokus pada diseminasi temuan secara luas, usulan penelitian wajib memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan keilmuan dan memiliki signifikansi sosial yang tinggi. Melalui temuan yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat pengguna, skema penelitian yang diusulkan dapat diproyeksikan untuk menjamin keberlanjutan manfaat riset dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

3. Target Luaran

Pengusul diwajibkan untuk memaparkan target luaran penelitian secara spesifik, mencakup jenis serta kuantitas luaran yang dijanjikan sebagai bentuk komitmen pencapaian riset. Selain luaran tersebut, pengusul juga harus mendeskripsikan skema keterlibatan mahasiswa dengan merinci jumlah partisipan pada setiap jenjang studi (S1, S2, dan S3) guna mendukung integrasi riset dalam kegiatan akademik.

4. Rekam Jejak (*Track Record*)

Rekam jejak penelitian terdahulu yang relevan akan dievaluasi berdasarkan luaran yang telah dihasilkan. Bagi pengusul yang merupakan penerima hibah penelitian internal sebelumnya, aspek penilaian akan dititikberatkan pada tingkat ketercapaian komitmen luaran yang telah dijanjikan.

5. Screenshot update SISTER terbaru

Lampiran 1. Contoh halaman sampul Proposal/Laporan

Bidang unggulan : _____

Kelompok ilmu: **Saintek / Soshum / Sosek**

SDG's : diisi bisa lebih dari 1 (satu)

Durasi usulan: 1 tahun

PROPOSAL/LAPORAN

SKEMA

.....



JUDUL

.....

Diusulkan oleh:

Ketua	:	(Nama Ketua	(NIDN)
Anggota	:	(Nama Anggota 1 Dosen	(NIDN/NIDK)
		(Nama Anggota 2 Dosen	(NIDN/NIDK)
		(Nama Anggota Mahasiswa	(NIM)

BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Tahun 2026

Lampiran 2. Identitas Usulan/Proposal Penelitian & Pengabdian

PROPOSAL

PENELITIAN/PENGABDIAN (skema.....)

- 1. Judul :
- 2. Pengusul
 - a. Nama Ketua Lengkap :
 - b. Fakultas :
 - c. E-mail :
 - d. H-Index SCOPUS :
 - e. ID SINTA :
 - f. Biaya yang diusulkan : Rp.

3. Anggota Peneliti/Pengabdian Dosen

No	Nama anggota Peneliti	Email/Hp	Fakultas
1.			
2.			

4. Anggota Peneliti/Pengabdi Mahasiswa dan Staf Tendik :

No	Nama anggota Peneliti	Email/Hp	Fakultas
1.			
2.			

Malang, Tanggal-Bulan-20....

Ketua

Peneliti / Pengabdi

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK

Lampiran 3. Template Substansi Proposal Penelitian

A. JUDUL USULAN

Tuliskan judul usulan penelitian

B. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata. Ringkasan menggambarkan isi keseluruhan proposal yang memuat secara singkat: latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan

KATA KUNCI

Kata kunci: minimal 3- maksimal 5 kata

C. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian tidak lebih 500 katas memuat latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus dan studi kelayakannya. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi keterkaitan skema dengan bidang unggulan atau SDG's

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 2000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti/teknologi yang dikembangkan. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini.

E. PETA JALAN (ROAD MAP) PENELITIAN

Peta Jalan (Road Map) penelitian menampilkan peta jalan dari penelitian mulai tahap inisiasi sampai tahap lanjutan pada jangka pendek sampai panjang

F. METODOLOGI

Metodologi atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Metodologi harus disajikan secara rinci dan jelas sesuai rancangan penelitian. Dalam bab metodologi ini juga ditampillkan rancangan penelitian termasuk meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta metode dilengkapi diagram alur (*flowchart*) dalam bentuk JPG/PNG. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang ditargetkan. Pada bagian ini juga dijelaskan tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT DAN OUTCOME)

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.	
Luaran (<i>output</i>)	Sebutkan jenis luaran penelitian (jurnal, prosiding seminar, <i>prototypes</i> , HaKI dll) dan jumlah yang ditargetkan sesuai justifikasi anggaran penelitian
Dampak (<i>outcome</i>)	Sebutkan target dampak ke dalam dan ke luar FIA UB

H. JADWAL PENELITIAN

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

I. Usulan Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp.)		
		Jumlah	(x Rp. 1000)	Total (x1000)
1	Honor output kegiatan (Honorarium pelaksana non dosen) dan analisis diluar pegawai ub (MAKS. 20%) , (Tidak untuk Ketua, anggota Peneliti/ Pegawai UB)			
2	Belanja Habis Pakai (50–70%)			
	penerbitan artikel pada jurnal ilmiah (tidak boleh <i>double funding</i> dengan sumber lain) (max 20%)			
3	Belanja Perjalanan Penelitian dan Pengabdian (20%)			
4	Belanja sewa (20%)			

J. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

K. Rekam Jejak Peneliti

L. Screenshot Update sister Penelitian (publikasi karya) terbaru

<https://sister.ub.ac.id/>

Lampiran 4. Rancangan Usulan Biaya

Belanja pegawai (Max. 20%)

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Orang	Honor per Jam	Jumlah Jam/Bulan	Jumlah Bulan/Tahun	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Non Dosen					
2.						
3.						
Jumlah total biaya honor (Rp)						

Belanja barang (80 %)

No.	Peralatan/Bahan	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Biaya Penerbitan Luaran				
2.					
dst.					
Jumlah total biaya barang (Rp)					

Belanja jasa (50%)

a. Honor pihak ketiga non PNS UB asisten mahasiswa

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Orang	Honor per Jam	Jumlah Jam/Bulan	Jumlah Bulan/Tahun	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Asisten					
2.	Mahasiswa					
3.	Tenaga penunjang					
Jumlah total biaya honor (Rp)						

b. Perjalanan

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.				
2.				
Jumlah total biaya perjalanan (Rp)				

c. Sewa Alat, Jasa Layanan dan Lain-lain

No.	Nama Alat/Jasa Layanan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.				
2.				
Jumlah total biaya sewa alat, jasa layanan, dll. (Rp)				

Lampiran 5. Ringkasan Laporan Kemajuan

Judul Riset	
Skema	
Ketua Peneliti	
Target Capaian	Jelaskan secara singkat target capaian yang tertera pada proposal. Baik target yang akan dicapai pada pertengahan tahun penelitian/pengabdian, maupun target capaian yang akan dicapai di akhir tahun penelitian/pengabdian.
Hasil yang sudah diperoleh	Jelaskan secara singkat capaian penelitian/pengabdian yang sudah diperoleh sampai dengan pelaporan kemajuan.
Prosentase	Berikan prosentase hasil yang sudah dicapai. Sesuai Kontrak penelitian/pengabdian, prosentase kemajuan pekerjaan sampai dengan tahap I minimal 70% dari total keseluruhan pekerjaan.
Manajemen penelitian /pengabdian	Jelaskan tentang manajemen dan teknis koordinasi penelitian/pengabdian mengacu pada roadmap penelitian/pengabdian. 1. Koordinasi keterlibatan Anggota 2. Analisis permasalahan Mitra 3. Keterlibatan Mahasiswa
Pendanaan	Jelaskan secara singkat hambatan kegiatan penelitian/ pengabdian yang terkait dengan administrasi keuangan (Jika ada).
Kelanjutan penelitian/pengabdian	Jelaskan rencana kelanjutan pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian mulai dari kemajuan sampai akhir pelaporan.
Hambatan dan kesulitan	Sebutkan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian. Berikan komentar yang terkait untuk evaluasi dan perbaikan Program penelitian/pengabdian

Malang, Tanggal-Bulan-20....
Ketua Peneliti/ Pengabdi

(.....)
NIP.....

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Ketua

(KOP SURAT FAKULTAS YANG BARU)

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIK :

Unit kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

..... **Judul proposal**.....

yang diusulkan dalam skema Nama Skim untuk tahun anggaran 2024 **bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Universitas Brawijaya .

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Dekan/Ketua Jurusan


Malang,
Yang Menyatakan

Materai

Nama
NIP

Nama
NIP

Lampiran 7. Contoh MoU



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA, INDONESIA
AND

Universitas Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia and ...
hereby agree to strengthen ties of friendship and to promote cultural, educational, and scientific
cooperation.

SCOPE OF COOPERATION

Subject to mutual consent, the areas of cooperation will include any program offered by either
institution as felt desirable and feasible on either side that contributes to fostering and development of
the cooperative relationship between the two universities. Cooperation may be carried out through
several activities as:

- 1. Exchange of faculty and/or staff;
2. Exchange of graduate and/or undergraduate student;
3. Exchange of scientific material, publication, and information;
4. Exchange of cultural activity;
5. Joint conferences and academic program; and/or
6. Joint research activity and publication;

These activities are to be carried out after mutual consultation between two institutions or the divisions
concerned thereof. Each institution will sign a letter of agreement setting out the responsibilities for the
agreed activity and such other matters as the institutions agree are necessary for the efficient
achievement of the activity.

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

Any communication under this Memorandum of Understanding will be delivered to the recipient
address or electronic mail address or telephone number which is duly acknowledged:

Universitas Brawijaya

Name :
Position :
Phone :
Email :

.....
Name :
Position :
Phone :
Email :

AMENDMENTS, RENEWAL, AND TERMINATION

This Memorandum of Understanding may be modified through the mutual discussion and consent of the two institutions and shall remain in effect from the date of signature for a period of five years and it shall be extended automatically if neither party expresses the intention to terminate or modify this Memorandum. Either institution may terminate the memorandum by giving six months written notice of such intent.

In Witness of the terms of this agreement our signatures are affixed

Universitas Brawijaya,.....,

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc
Rector

.....
University President

Date: _____

Lampiran 8 : Contoh MoA



LOGO
PARTNER

**MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN
FACULTY OF
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
AND**

.....,

In consideration of the wish of the Faculty of.....of Univeritas Brawijaya, Indonesia and and to establish cooperation within the framework of the academic exchange with the aim of promoting mutual academic cooperation and exchange.

This agreement entered into by and between:

Faculty of..... Of Universitas Brawijaya located at Jl. Veteran, Malang 65145, East Java, Indonesia represented herein by its Dean, and shall include its lawful representatives and permitted assigns of the first party.

and

..... located at represented herein by its, and shall include its lawful representatives and permitted assigns of the second party.

Whereas: Parties agree to cooperate on academic programs based on equality and reciprocity;

Whereas: Pursuant to prevailing laws and regulations in their respective countries, as well as the procedures and policy of the Government of Indonesia and the Government of concerning international collaboration on academic, scientific, and research cooperation;

Therefore, in consideration of the above, the Parties have decided to enter into a Memorandum of Agreement which, from the date of its signature.

Parties agree as follows:

Article One Objective

The objective of the collaboration between parties are to promote mutual academic cooperation and exchange between two universities.

Article Two Areas of Collaboration

- a) The Parties will jointly develop some or all of the following activities based on their respective academic and educational needs, such as :
 - 1) Exchange of faculty members and students;

- 2) Exchange of academic literature and information;
 - 3) Collaborative research;
 - 4) Post-Doctoral Program
 - 5) Any other activities to be decided on the basis of mutual agreement by both universities.
- b) This collaboration will be carried out by related study programs as follows :
- 1) Bachelor of
 - 2) Bachelor of
 - 3) Master of
 - 4)

Article Three Methods of Cooperation

The implementation of each joint activity set out in this Memorandum of Agreement shall be separately negotiated and determined by both universities. Details of the implementation shall be set forth in a contract to be signed at the appropriate time by representative of both parties

Article Four Financial Provision

The terms and necessary budget for each program and project will be described in separate documents, which will be prepared subsequent to this Memorandum of Agreement will be signed by both parties prior to the initiation of a cooperative program or project. A program may include one or more projects.

Article Five Non-Binding Document

- a) This Memorandum of Agreement is not intended to be legally binding document. It is meant to describe the nature and to suggest the guidelines of the cooperation between the Parties as described above.
- b) Nothing shall diminish the full autonomy of either party nor will any constraints or financial obligations be imposed by either upon the other in carrying out the Memorandum of Agreement.

Article Six Duration and Termination

- a) This Memorandum of Agreement is written in both English and..... The two universities shall keep copies of the Memorandum of Agreement in both languages. This Memorandum of Agreement becomes effective upon completion of the signatures, valid for a period of years from the date of signing.
- b) This Memorandum of Agreement is subject to revision or renewal by mutual agreement.

**Article Seven
Notices**

Any communication under this Memorandum of Agreement will be delivered to the recipient address or electronic mail address or telephone number which is duly acknowledged:

Faculty of

Name :
Position :
Phone :
Email :

.....

Name :
Position :
Phone :
Email :

IN ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

**Signed for and on behalf of
Faculty of**

**Signed for and on behalf of
.....**

.....
Dean

.....
.....

Date: _____

Date: _____

Lampiran 9. Format Kesiediaan Mitra Kolaborator Luar Negeri & Resource Sharing

LETTER OF RESEARCH COLLABORATION

DATE

Dear Director of Institute Research and Community Services (IRCS) Faculty Of Administrative Science Universitas Brawijaya: :

(COLLABORATING INSTITUTION) is supportive of the proposal prepared by UB

Researchers Name :

NIP :

Faculty :

to Institute Research and Community Services entitled, ".....PROJECT TITLE"

I, Prof/Dr. ___ at LAB, DEPARTMENT, INSTITUTION, COUNTRY will serve as principal investigator for the work to be done partly at COLLABORATING INSTITUTION. This collaboration is part of MOU, (No of MOU) Implementation between Brawijaya University and COLLABORATING INSTITUTION.

COLLABORATING INSTITUTION will commit to this project, along with a budget and budget justification, as approved by the university administration. The total budget for COLLABORATING INSTITUTION is minimum US \$ 2,500, which includes direct and indirect costs.

(If COLLABORATING INSTITUTION is making any additional commitments, such as access to special equipment or cost-sharing, clearly identify and describe those commitments and amounts here.)

We are aware of the policies and are prepared to establish written agreements that will ensure compliance with all such policies.

Sincerely,

(Signature)

**Research Partner Name
Address, Institution, Contact email**

Link scopus ID(Compulsary)

Lampiran 11. Format CV Ketua dan Anggota Pengusul

CURRICULUM VITAE

[Ketua Pengusul / Anggota Pengusul]

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	
2	Jabatan/Pangkat/Gol	
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	
4	NIDN	
5	Unit Kerja	
6	Nomor Ponsel	
7	Alamat Email	
8	<i>h</i> -index Scopus	
10	Scopus ID	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			

C. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir sebagai ketua

No.	Tahun	Judul dan Daftar Anggota Tim	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
		Judul Penelitian 1 (<u>Nama ketua</u> , Anggota 1, ...)		

D. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir sebagai ketua

No.	Tahun	Judul dan Daftar Anggota Tim	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
		Judul PkM 1 (<u>Nama ketua</u> , Anggota 1, ...)		

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal Bereputasi*

E.1. Laman peneliti di lembaga pengindeks

	URL Profil peneliti
SCOPUS	https://...
SINTA	https://...

E.2. Daftar artikel yang diterbitkan di jurnal internasional kategori Q2/Q1 ScimagoJR

No	Judul artikel dan nama penulis ⁺	Tautan artikel	Kategori ScimagoJR
1	Judul artikel Penulis 1, Penulis 2, Penulis 3*, Penulis 4...	https:// ...	Q1/Q2
..	...		

⁺ Berikan tanda bintang pada penulis koresponden

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

G. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul /Tema HKI	Tahun Pemberian	Jenis*	Nomor P/ID

*Paten terdaftar, paten granted, hak cipta, ...

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, maka saya sanggup menerima sanksi.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

(Tanda tangan basah)

(Nama Ketua/Anggota Pengusul)

Lampiran 12. Surat Pernyataan Ketua Pengusul

(KOP SURAT FAKULTAS)

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP/NIK : ...

Unit kerja : ...

Dengan ini menyatakan bahwa proposal [**penelitian/pengabdian kepada Masyarakat***] yang saya usulkan dengan judul:

... Judul proposal...

dalam skema [**nama skema**] pada tahun anggaran [**tahun usulan**] bersifat **orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Universitas Brawijaya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

Dekan

Malang,

Yang Menyatakan

Materai 10.000

Nama


NIP

Nama

NIP

Lampiran 13. Lokasi Mitra

Tangkapan Layar *Google Maps* yang Menggambarkan Jarak Perguruan Tinggi Ke Lokasi Mitra.



Jarak dari Universitas Brawijaya ke Mitra Istana Herbal Secang Kalipuro Kab. Banyuwangi 312 km yang dapat ditempuh selama 6 jam 3 menit melalui tol.

Lampiran 14. Tujuan SDG dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Cantumkan tujuan SDG di atas yang sesuai dengan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Hapuslah ikon – ikon SDG yang tidak relevan dengan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang dijabarkan di pendahuluan.

Lampiran 15. Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Karya Dosen oleh Masyarakat

SURAT PERNYATAAN

PENGUNAAN HASIL KARYA DOSEN OLEH MASYARAKAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Instansi/Lembaga :

dengan ini menyatakan bahwa hasil kerja dosen berupa:

Judul Karya / Program Pengabdian kepada Masyarakat:

Yang dilaksanakan oleh :

Nama Dosen Ketua : [Nama – NIP/NIDN]

Nama Dosen Anggota : 1. [Nama – NIP/NIDN]

2. dst

NIDN / NIP :

Perguruan Tinggi :

Telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Masyarakat/instansi kami dalam bentuk:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat (Nama kota), Tanggal – Bulan - 2026

Yang Menyatakan,

(_____)

Lampiran 16. Rekapitulasi Penggunaan (70% dan 100%)

Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 20.....

Judul Pengabdian :
Ketua Peneliti :
NIDN/NIP :
Fakultas :
Dana Yang diterima (70%)
Jumlah Rp
Penggunaan Rp
Sisa Rp

I. Rekapitulasi Biaya yang Disetujui

No	Uraian	Jumlah	
		Rp	%
1	Honorarium		
2	Bahan Habis Pakai		
3	Perjalanan		
4	Sewa		
	Jumlah		

II. Rincian Biaya yang Disetujui

1. Honorarium

No	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	Jumlah			

2. Bahan Habis Pakai

No	Jenis	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1				
	Jumlah			

3. Perjalanan

No	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1				
	Jumlah			

4. Sewa

No	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rupiah)
1				
	Jumlah			

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

(Nama lengkap)

Lampiran 17. Rekapitulasi pembayaran pajak 100%

]

REKAPITULASI PEMBAYARAN PAJAK PENGGUNAAN DANA KEGIATAN 100% "PENELITIAN / PENGABDIAN"

Judul :
 Skema Hibah :
 Nama Ketua Tim :
 NIDN :
 Tahun Pelaksanaan : TAHUN 2021

CONTOH

No.	Nama Transaksi	Nilai Transaksi	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	NTPN
1	Honorarium an. Sugiman, dkk	Rp 1,500,000		Rp 75,000			F567403H4MH4A89O
2	Pembelian ATK	Rp 3,000,000	Rp 272,727		Rp 45,000		F567403H4MH4A89A
3	Sewa Mobil	Rp 2,500,000	Rp 227,273			Rp 50,000	F567403H4MH4A89L
4	dll.						
5							
JUMLAH		Rp 7,000,000	Rp 500,000	Rp 75,000	Rp 45,000	Rp 50,000	

Gatalan:

1. Data yang diinput adalah transaksi belanja yang terdapat pajak dari dana penelitian/pengabdian 100%
2. Mohon diinput sesuai Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan dilampirkan.
3. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) diisikan sesuai yang tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP)

